

PER-11/PJ/2025

KETENTUAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, DAN BEA METERAI DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN

2

PPh Pasal 21/26

BAB II. BAGIAN KESATU
BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN
MASA PAJAK PENGHASILAN

PPh Pasal 21/26

OVERVIEW

Pokok-pokok Perubahan

- **Perubahan aplikasi** pelaporan elektronik, dari DJPOnline menjadi CoretaxDJP.
- **Penyederhanaan aplikasi** melalui penggabungan aplikasi untuk Instansi Pemerintah dan non-Instansi Pemerintah.
- **Penyederhanaan formulir** melalui penggabungan SPT dan Bukti Pemotongan PPh 21 untuk Instansi Pemerintah dan non-Instansi Pemerintah



Struktur Pengaturan



Ketentuan Umum SPT PPh 21/26 (Pasal 3 s.d. Pasal 5)



Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bupot 21/26 (Pasal 6 s.d. Pasal 10)



Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian SPT PPh 21/26 (Pasal 11 s.d. Pasal 13)



Ketentuan Peralihan

- Pembuatan, pembetulan, dan/atau pembatalan Bupot serta pembetulan dan/atau penyampaian SPT untuk masa sebelum Januari 2025 berlaku ketentuan sebelum PER-11/2025 (Pasal 130 huruf a).
- Kompensasi lebih bayar dari masa Desember 2024 dan sebelumnya (Pasal 130 huruf b)
- Formulir 1721-A2 untuk Pensiunan PNS, Anggota TNI dan Polri yang dipotong oleh selain instansi pemerintah (Pasal 131 dan Lampiran A halaman 196 s.d. 203)



Penegasan atas hal-hal tertentu

- Pemotongan atas pegawai tetap yang memperoleh penghasilan dengan PPh yang DTP dan non-DTP (Lampiran A halaman 160-167)
- Pembuatan Bukti Pemotongan BP21 Tambahan sehubungan dengan Pembetulan Kompensasi dari Masa Pajak Desember 2024 (Lampiran A halaman 189 s.d. 195)

PPh Pasal 21/26

KETENTUAN UMUM

SPT Masa 21/26

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26			
INDUK			
MASA PAJAK	TAHUN PAJAK	STATUS	
A. IDENTITAS PEMOTONG			
A.1 NPWP/NPK			
A.2 Nama			
A.3 Alamat			
A.4 No. Telepon			
B. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21			
I. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG DILAKUKAN PEMOTONGAN			
NO	URAIAN	KAP-KJS	JUMLAH (Rp)
1.	PPh Pasal 21 yang Dipotong		
2.	Kelurahan Penyetoran PPh Pasal 21 dari Masa Pajak Sebelumnya		
3.	Pembayaran PPh Pasal 21 dengan SP2D (Hanya untuk Instansi Pemerintah)		
4.	PPh Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Declar (1-3-3) (Apabila ada Lebih setelah dikompensasikan)		
5.	PPh Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Declar pada SPT yang Dibentuk		
6.	PPh Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Declar Karena Pembetulan (4-5) (Apabila ada Lebih Setelah dikompensasikan)		
C. PAJAK PENGHASILAN PASAL 26			
I. PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 YANG DILAKUKAN PEMOTONGAN			
NO	URAIAN	KAP-KJS	JUMLAH (Rp)
1.	PPh Pasal 26 yang Dipotong		
2.	Kelurahan Penyetoran PPh Pasal 26 dari Masa Pajak Sebelumnya		
3.	Pembayaran PPh Pasal 26 dengan SP2D (Hanya untuk Instansi Pemerintah)		
4.	PPh Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Declar (1-2-3) (Apabila ada Lebih setelah dikompensasikan)		
5.	PPh Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Declar pada SPT yang Dibentuk		
6.	PPh Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Declar Karena Pembetulan (4-5) (Apabila ada Lebih Setelah dikompensasikan)		
D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN PEMOTONG			
D.1	<input type="checkbox"/> Wajib Pajak		
D.2	<input type="checkbox"/> Kuasa		
D.3	Nama:		
D.4	Tanggal:		
D.5	Pernyataan Wajib Pajak		

Sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan

 **penghitungan** jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang sebenarnya terutang;

 **pembuatan** Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21/26; dan

 **penyetoran** PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang telah dipotong oleh Pemotong Pajak Penghasilan 21/26

dalam 1 (satu) masa pajak sesuai ketentuan perundangan-undangan di bidang perpajakan

Hak & Kewajiban Pemotong



1 membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26



2 menyerahkan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 kepada pihak yang dipotong; dan



3 melaporkan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 kepada Direktorat Jenderal Pajak menggunakan Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21/26.

Hak



1 Melakukan pembetulan atau **pembatalan** Bukti Pemotongan PPh Pasal 21; dan/atau membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 **tambahan**.



Dengan kemauan sendiri **dapat membetulkan** SPT Masa PPh Pasal 21/26 yang telah dilaporkan

Kewajiban

Apakah Bukti Potong Perlu dicetak?

The screenshot shows the e-Wajib Pajak portal interface. A red circle labeled '1' highlights the top navigation bar. A red box highlights the 'Dokumen Saya' menu item, which is also circled with a red '2'. The main content area displays a table of documents:

Tanggal Dokumen	Judul Dokumen	Jenis Dokumen
06-2025	Bukti Potong PPh Pasal 21 (BP21)	Bukti Potong PPh Pasal 21 (BP21)
05-2025	Bukti Potong PPh Pasal 21 (BP21)	Bukti Potong PPh Pasal 21 (BP21)
05-2025	Bukti Penerimaan Elektronik	Bukti Penerimaan Elektronik

Buttons for 'Hasilkann Dokumen' and 'Unggah Dokumen' are visible on the right.

Pemberian Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 kepada penerima penghasilan **dapat dilakukan melalui Portal Wajib Pajak.**

Hak & Kewajiban Pihak yang Dipotong



WAJIB PAJAK DALAM NEGERI:

- Penduduk Indonesia : NIK
- Selain Penduduk Indonesia : NPWP
- Suami-Istri satu kesatuan ekonomis:
NIK masing-masing



WAJIB PAJAK LUAR NEGERI:

- TIN
- Identitas perpajakan lain yang lazim di negara/yuridiksi negara lain

Dalam hal Wajib Pajak luar negeri ingin menerapkan ketentuan persetujuan penghindaran pajak berganda, Wajib Pajak luar negeri dimaksud harus memberikan **surat keterangan domisili dan/atau tanda terima surat keterangan domisili Wajib Pajak luar negeri** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan kepada Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21/26

PPh Pasal 21/26

KETENTUAN UMUM BUKTI POTONG

Prasyarat Penerbitan Bukti Potong

1



Orang Pribadi

- Sertifikat Elektronik
 - Kode Otorisasi
- Orang Pribadi yang **bersangkutan**

2



Selain Orang Pribadi

- Sertifikat Elektronik
 - Kode Otorisasi
- Orang Pribadi yang merupakan **Wakil Pajak**

3



Kuasa

- Sertifikat Elektronik
 - Kode Otorisasi
- Kuasa Wajib Pajak**

Ketentuan Penggunaan NPWP & NIKU

Pasal 5 PER-11/PJ/2025



Pemotong menggunakan **NPWP** untuk menyampaikan SPT

Pelaporan Terpusat



Pemotong menggunakan **NPWP** & **NIKU** untuk membuat Bupot

Jika pemotong memiliki Tempat Kegiatan Usaha yang terpisah dari tempat tinggal/kedudukan, cantumkan NIKU yang melaksanakan Sebagian/seluruhnya **administrasi yang terkait pembayaran penghasilan**



Tempat
pegawai
berkegiatan



Tempat status
kepegawaian
terdaftar



Tempat kontrak
ditandatangani

Notes:

Jika Pemotong merupakan Instansi Pemerintah yang memiliki Subunit, maka pembuatan Bupot 21/26 dilakukan oleh Subunit Organisasi

Ketentuan Penggunaan NPWP & NIKTU

Pasal 5 PER-11/PJ/2025

Dokumen Referensi

Jenis Dokumen*	Please select
Nomor Dokumen*	
Tanggal Dokumen*	<input type="text"/>
NITKU/Nomor Identitas Sub Unit Organisasi*	Please select Kolom ini wajib diisi

Bentuk Bukti Potong

Sebelum PER-11/PJ/2025



PER-2/PJ/2024

Sarana Pembuatan

- Formulir Kertas; atau
- Dokumen elektronik dibuat dan disampaikan melalui aplikasi e-Bupot 21/26

Bentuk Bupot:

- Formulir 1721-A1
- Formulir 1721-VI (Tidak Final/Pasal 26)
- Formulir 1721-VII (Final)
- Formulir 1721-VIII (Bulanan)




PER-5/PJ/2024

Sarana Pembuatan

Dokumen elektronik dibuat dan disampaikan melalui aplikasi e-Bupot Instansi Pemerintah

Bentuk Bupot:

- Formulir 1721-A1
- Formulir 1721-A2
- Formulir 1721-A3
- Formulir 1721-B1 (Final/yang tidak bersifat final)
- Formulir 1721-26 (Pasal 26)



Sejak PER-11/PJ/2025

PER-11/PJ/2025

Sarana Pembuatan

Dokumen elektronik dibuat dan disampaikan melalui Modul eBupot dalam Portal WP

1

BP
-A1

2

BP-
A2

3

BP
-21

4

BP-
26

Modul eBupot



The screenshot shows the eBupot module interface. At the top, there is a navigation bar with various menu items like 'Portal Saya', 'e-Faktur', 'eBupot', 'Surat Pemberitahuan (SPT)', 'Bantuan', 'Pembayaran', 'Buku Besar', 'Layanan Wajib Pajak', and 'Manajemen Akses'. The 'eBupot' item is highlighted with a yellow box. The main content area has a dark blue header with the text 'BPNR' and 'Selanjutnya'. Below this, there is a list of documents or forms: 'Penyetoran Sendiri', 'Pemotongan Secara Digunggung', 'BP 21 - Bukti Pemotongan Selain Pegawai Tetap', 'BP 26 - Bukti Pemotongan Wajib Pajak Luar Negeri', 'BP A1 - Bukti Pemotongan A1 Masa Pajak Terakhir', 'BP A2 - Bukti Pemotongan A2 Masa Pajak Terakhir', 'Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap', and 'Unggah Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan'. On the right side, there is a large banner with the text 'Yang yang Perlu Perhatian dalam Pengajuan dan Layanan Administrasi'. It contains several bullet points about document submission requirements and processing status. There is also a red button labeled 'PASTIKAN TAHAPAN KASUS SELESAI!' with a hand cursor icon pointing at it. At the bottom left, there is a section titled 'Pastikan keamanan akun Anda:' with three tips: 'Simpan user ID dan password dengan aman.', 'Bersihkan riwayat (history) apabila menggunakan perangkat bersama.', and 'Aktifkan fitur Autentifikasi Dua Faktor (Two Factor Authentication)'. At the bottom right, there is a small screenshot of a sub-menu titled 'Daftar Fasilitas Saya'.

Pastikan keamanan akun Anda:

- 1 Simpan user ID dan password dengan aman.
- 2 Bersihkan riwayat (history) apabila menggunakan perangkat bersama.
- 3 Aktifkan fitur Autentifikasi Dua Faktor (Two Factor Authentication)

2 Untuk dapat memanfaatkan fasilitas, pastikan **Nomor Produk Layanan Administrasi** sudah tercantum dalam sub menu **Daftar Fasilitas Saya**.

Bentuk Bukti Potong

1

BP-
A1

Bukti Potong PPh 21 bagi
Pegawai Tetap atau
Pensiunan yang Menerima
Uang terkait Pensiun secara
Berkala

2

BP-
A2

Bukti Potong PPh 21 bagi
PNS, Anggota
TNI/POLRI atau
Pensiunannya

3

BP-
21

Bukti Potong PPh 21
yang tidak bersifat final
dan PPh Pasal 21 bersifat
final

4

BP-
26

Bukti Pemotongan PPh
Pasal 26 atau
Withholding Slip Article
26 Income Tax

Berbentuk elektronik melalui modul eBupot (Portal WP atau laman/aplikasi lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP) dan ditandatangani secara elektronik



Notifikasi Pemotongan PPh Pasal 21 Bulanan
(Notifikasi bagi pegawai tetap atau pensiunan atas pemotongan bulanan)

Bukti Potong A1

≤ 2024

 <p>KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIRECTORAT JENDERAL PAJAK</p>		<p>BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU PENSUJUN YANG MENERIMA UANG TERKAIT PENSUJUN SECARA BERKALA</p> <p>FORMULIR 1721-A1 Lembar 1 - Rincian Penghasilan Lembar 2 - Penyerahan</p> <p>MATA PELAJARAN PENGETAHUAN DAN KECERDASAN</p> <p>NOMER : 1234567890</p>																																																													
<p>NPWP RENTTORA NAMA RENTTORA</p> <p>1. NAMA _____ 2. STATUS: JALUR DAN KELUARGA: DEPUK/PDP 3. NIK: _____ 4. ALAMAT: _____ 5. NIKA/JABATAN: _____ 6. KARTU身分番号: _____ 7. KODE NEGARA DILAKUKI: _____ 8. JENIS KELAMIN: <input checked="" type="checkbox"/> LAKUKAN <input type="checkbox"/> PEREMPUAN</p>																																																															
<p>A. IDENTITAS PEMERINTAHAN</p> <p>9. NIKAT PENGHASILAN DAN PENGETAHUAN PASAL 21</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DRAMA</th> <th>JUMLAH (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. KEGIATAN DI LUAR Negeri: <input checked="" type="checkbox"/> 21.000.000 <input type="checkbox"/> 21.000.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">PENGHASILAN DILAKUKI</td> </tr> <tr> <td>2. GAJI/THR/MAKAU PENGHASILAN: _____</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. TUNJANGAN: _____</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. TUNJANGAN/LAINNYA, MAHLAKU/LAIN YANG DILAKUKI: _____</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. HONORAR/DAFTAR/HALAM/KEJADIAH: _____</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6. PREMI ALUR/PAUT/MAHAL/KEJADIAH: _____</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7. KEGIATAN/LAINNYA YANG DILAKUKI: _____</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8. TUNJANGAN/MAHLAKU/KEJADIAH: _____</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9. JASA/PENJASAKAN: _____</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">PEMOTONGAN</td> </tr> <tr> <td>10. RENCANA PEMOTONGAN: _____</td> <td></td> </tr> <tr> <td>11. CARA TAHAN PEMOTONGAN: _____</td> <td></td> </tr> <tr> <td>12. JIATTAH PEMOTONGAN: _____</td> <td></td> </tr> <tr> <td>13. JIATTAH PEMOTONGAN: _____</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">PEMOTONGAN PASAL 21</td> </tr> <tr> <td>14. JIATTAH PEMOTONGAN: _____</td> <td></td> </tr> <tr> <td>15. PEMOTONGAN METODE PAJAK SEBELUMNYA: _____</td> <td></td> </tr> <tr> <td>16. JIATTAH PEMOTONGAN UNTUK PENGETAHUAN/PPI/PASAL 21 (SETAHUAN/SETAHUAN): _____</td> <td></td> </tr> <tr> <td>17. PEMOTONGAN TAHU (SETAHUAN/SETAHUAN): _____</td> <td></td> </tr> <tr> <td>18. PEMOTONGAN UNTUK PENGETAHUAN/PPI/PASAL 21 (SETAHUAN/SETAHUAN): _____</td> <td></td> </tr> <tr> <td>19. PEMOTONGAN TAHU (SETAHUAN/SETAHUAN): _____</td> <td></td> </tr> <tr> <td>20. PEMOTONGAN TAHU (SETAHUAN/SETAHUAN): _____</td> <td></td> </tr> <tr> <td>21. PEMOTONGAN TAHU (SETAHUAN/SETAHUAN): _____</td> <td></td> </tr> <tr> <td>22. PEMOTONGAN TAHU (SETAHUAN/SETAHUAN): _____</td> <td></td> </tr> <tr> <td>23. PEMOTONGAN TAHU (SETAHUAN/SETAHUAN): _____</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">C. IDENTITAS PEMERINTAHAN</td> </tr> <tr> <td>24. NAMA: _____</td> <td>25. TANGGAL & TANDA TANGAN: _____</td> </tr> <tr> <td>26. NAMA: _____</td> <td>27. TANGGAL & TANDA TANGAN: _____</td> </tr> </tbody></table>				DRAMA	JUMLAH (Rp)	1. KEGIATAN DI LUAR Negeri: <input checked="" type="checkbox"/> 21.000.000 <input type="checkbox"/> 21.000.000		PENGHASILAN DILAKUKI		2. GAJI/THR/MAKAU PENGHASILAN: _____		3. TUNJANGAN: _____		4. TUNJANGAN/LAINNYA, MAHLAKU/LAIN YANG DILAKUKI: _____		5. HONORAR/DAFTAR/HALAM/KEJADIAH: _____		6. PREMI ALUR/PAUT/MAHAL/KEJADIAH: _____		7. KEGIATAN/LAINNYA YANG DILAKUKI: _____		8. TUNJANGAN/MAHLAKU/KEJADIAH: _____		9. JASA/PENJASAKAN: _____		PEMOTONGAN		10. RENCANA PEMOTONGAN: _____		11. CARA TAHAN PEMOTONGAN: _____		12. JIATTAH PEMOTONGAN: _____		13. JIATTAH PEMOTONGAN: _____		PEMOTONGAN PASAL 21		14. JIATTAH PEMOTONGAN: _____		15. PEMOTONGAN METODE PAJAK SEBELUMNYA: _____		16. JIATTAH PEMOTONGAN UNTUK PENGETAHUAN/PPI/PASAL 21 (SETAHUAN/SETAHUAN): _____		17. PEMOTONGAN TAHU (SETAHUAN/SETAHUAN): _____		18. PEMOTONGAN UNTUK PENGETAHUAN/PPI/PASAL 21 (SETAHUAN/SETAHUAN): _____		19. PEMOTONGAN TAHU (SETAHUAN/SETAHUAN): _____		20. PEMOTONGAN TAHU (SETAHUAN/SETAHUAN): _____		21. PEMOTONGAN TAHU (SETAHUAN/SETAHUAN): _____		22. PEMOTONGAN TAHU (SETAHUAN/SETAHUAN): _____		23. PEMOTONGAN TAHU (SETAHUAN/SETAHUAN): _____		C. IDENTITAS PEMERINTAHAN		24. NAMA: _____	25. TANGGAL & TANDA TANGAN: _____	26. NAMA: _____	27. TANGGAL & TANDA TANGAN: _____
DRAMA	JUMLAH (Rp)																																																														
1. KEGIATAN DI LUAR Negeri: <input checked="" type="checkbox"/> 21.000.000 <input type="checkbox"/> 21.000.000																																																															
PENGHASILAN DILAKUKI																																																															
2. GAJI/THR/MAKAU PENGHASILAN: _____																																																															
3. TUNJANGAN: _____																																																															
4. TUNJANGAN/LAINNYA, MAHLAKU/LAIN YANG DILAKUKI: _____																																																															
5. HONORAR/DAFTAR/HALAM/KEJADIAH: _____																																																															
6. PREMI ALUR/PAUT/MAHAL/KEJADIAH: _____																																																															
7. KEGIATAN/LAINNYA YANG DILAKUKI: _____																																																															
8. TUNJANGAN/MAHLAKU/KEJADIAH: _____																																																															
9. JASA/PENJASAKAN: _____																																																															
PEMOTONGAN																																																															
10. RENCANA PEMOTONGAN: _____																																																															
11. CARA TAHAN PEMOTONGAN: _____																																																															
12. JIATTAH PEMOTONGAN: _____																																																															
13. JIATTAH PEMOTONGAN: _____																																																															
PEMOTONGAN PASAL 21																																																															
14. JIATTAH PEMOTONGAN: _____																																																															
15. PEMOTONGAN METODE PAJAK SEBELUMNYA: _____																																																															
16. JIATTAH PEMOTONGAN UNTUK PENGETAHUAN/PPI/PASAL 21 (SETAHUAN/SETAHUAN): _____																																																															
17. PEMOTONGAN TAHU (SETAHUAN/SETAHUAN): _____																																																															
18. PEMOTONGAN UNTUK PENGETAHUAN/PPI/PASAL 21 (SETAHUAN/SETAHUAN): _____																																																															
19. PEMOTONGAN TAHU (SETAHUAN/SETAHUAN): _____																																																															
20. PEMOTONGAN TAHU (SETAHUAN/SETAHUAN): _____																																																															
21. PEMOTONGAN TAHU (SETAHUAN/SETAHUAN): _____																																																															
22. PEMOTONGAN TAHU (SETAHUAN/SETAHUAN): _____																																																															
23. PEMOTONGAN TAHU (SETAHUAN/SETAHUAN): _____																																																															
C. IDENTITAS PEMERINTAHAN																																																															
24. NAMA: _____	25. TANGGAL & TANDA TANGAN: _____																																																														
26. NAMA: _____	27. TANGGAL & TANDA TANGAN: _____																																																														

≥ 2025

 <p>KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIRECTORAT JENDERAL PAJAK</p>		<p>BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU PENSUJUN YANG MENERIMA UANG TERKAIT PENSUJUN SECARA BERKALA</p>																																																																																																																																						
<p>BPA1</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NOMOR BUKTI PEMOTONGAN</th> <th>PERIODE PENGHASILAN</th> <th>SIFAT PEMOTONGAN</th> <th>STATUS BUKTI PEMOTONGAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A. IDENTITAS PEMERINTAHAN</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A.1. NIP/NPWP A.2. Nama A.3. Alamat A.4. Jenis Kelamin A.5. Status PTPP A.6. Posisi A.7. Penghasilan</td> <td></td> <td>A.8. Nomor Pajak A.9. Kode Regres A.10. Batasnya di Letak dan Satu Pemotong Kepada</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGETAHUAN PPI/PASAL 21</td> </tr> <tr> <td>B.1.1. Kode Objek Pajak: _____</td> <td>B.1.2. Objek Pajak: _____</td> </tr> <tr> <td>B.2. Jenis Penyelesaian: _____</td> <td></td> </tr> <tr> <td>NO</td> <td>URANGAN</td> <td>JUMLAH (Rp)</td> </tr> <tr> <td colspan="3">I. PENGHASILAN BRUTO:</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Gaji/Pensuji atau THR/HT</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Tunjangan PPN</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Tunjangan Lemnya, Uang Lembur dan Sebagainya</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Honorarium dan Indikasi Lain Seperti</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Pensi/Aweme yang Diberikan Pendekar Kejari</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Pembentukan/Dibentuk Senjuk Natura dan Pembentukan Lemnya yang Dikemasan Pemotongan PPI Pasal 21</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Potensi, Bonus, Gaji/Kemasan, Jasa Protokol dan THR</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>Jumlah Penghasilan Bruto (1.1.1.7)</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">II. PENDUKUNG PENGHASILAN BRUTO:</td> </tr> <tr> <td>9.</td> <td>Banya Jatahan / Banya Pensuji</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10.</td> <td>Kurir Jarak Jauh atau Hotel</td> <td></td> </tr> <tr> <td>11.</td> <td>Zakat Wais (Semoga Kemasan yang Berhak Wais yang Dikemasan melalui Pendekar Kejari)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>12.</td> <td>Jumlah Penggunaan (8.1.11)</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">III. PENGETAHUAN PPI/PASAL 21:</td> </tr> <tr> <td>13.</td> <td>Jumlah Penghasilan Neto (3.1.12)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>14.</td> <td>Penghasilan Neto isti Pengetahuan Selanjutnya</td> <td></td> </tr> <tr> <td>15.</td> <td>Jumlah Penghasilan Neto isti Pengetahuan PPI Pasal 21 (Setahuun/Disebutkan)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>16.</td> <td>Penghasilan Total Kena Pajak</td> <td></td> </tr> <tr> <td>17.</td> <td>Penghasilan Kena Pajak Instansi / Dikemasan (16.1.16)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>18.</td> <td>PPI Pasal 21 isti Penghasilan Kena Pajak Setahuun/Disebutkan</td> <td></td> </tr> <tr> <td>19.</td> <td>PPI Pasal 21 Tercangung</td> <td></td> </tr> <tr> <td>20.</td> <td>PPI Pasal 21 Depotong atau Buku Pengetahuan (16.1.16)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>21.</td> <td>PPI Pasal 21 yang Tidak Depotong / Dikemasan Pendekar Kejari</td> <td></td> </tr> <tr> <td>22.</td> <td>PPI Pasal 21 Kurang (16.1.16) Dikemasan Masa Pajak Terakhir (31.12.20)</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">E. JENIS KEGIATAN PASCA MASNA PAJAK DISEBUTKAN/MASA PAJAK TENDAHIR:</td> </tr> <tr> <td colspan="4">C. IDENTITAS PEMOTONGAN:</td> </tr> <tr> <td>C.1. NPWP/NPK</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C.2. NIK/Uai Nama Identitas Subunit Organisasi</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C.3. Nama Pendekar</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C.4. Tanggal</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C.5. Nama Pendekar</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C.6. Penyebab</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Dikemasan oleh Pendekar Kejari</td> </tr> </tbody> </table>				NOMOR BUKTI PEMOTONGAN	PERIODE PENGHASILAN	SIFAT PEMOTONGAN	STATUS BUKTI PEMOTONGAN	A. IDENTITAS PEMERINTAHAN				A.1. NIP/NPWP A.2. Nama A.3. Alamat A.4. Jenis Kelamin A.5. Status PTPP A.6. Posisi A.7. Penghasilan		A.8. Nomor Pajak A.9. Kode Regres A.10. Batasnya di Letak dan Satu Pemotong Kepada		B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGETAHUAN PPI/PASAL 21				B.1.1. Kode Objek Pajak: _____	B.1.2. Objek Pajak: _____	B.2. Jenis Penyelesaian: _____		NO	URANGAN	JUMLAH (Rp)	I. PENGHASILAN BRUTO:			1.	Gaji/Pensuji atau THR/HT	10	2.	Tunjangan PPN		3.	Tunjangan Lemnya, Uang Lembur dan Sebagainya		4.	Honorarium dan Indikasi Lain Seperti		5.	Pensi/Aweme yang Diberikan Pendekar Kejari		6.	Pembentukan/Dibentuk Senjuk Natura dan Pembentukan Lemnya yang Dikemasan Pemotongan PPI Pasal 21		7.	Potensi, Bonus, Gaji/Kemasan, Jasa Protokol dan THR		8.	Jumlah Penghasilan Bruto (1.1.1.7)		II. PENDUKUNG PENGHASILAN BRUTO:			9.	Banya Jatahan / Banya Pensuji		10.	Kurir Jarak Jauh atau Hotel		11.	Zakat Wais (Semoga Kemasan yang Berhak Wais yang Dikemasan melalui Pendekar Kejari)		12.	Jumlah Penggunaan (8.1.11)		III. PENGETAHUAN PPI/PASAL 21:			13.	Jumlah Penghasilan Neto (3.1.12)		14.	Penghasilan Neto isti Pengetahuan Selanjutnya		15.	Jumlah Penghasilan Neto isti Pengetahuan PPI Pasal 21 (Setahuun/Disebutkan)		16.	Penghasilan Total Kena Pajak		17.	Penghasilan Kena Pajak Instansi / Dikemasan (16.1.16)		18.	PPI Pasal 21 isti Penghasilan Kena Pajak Setahuun/Disebutkan		19.	PPI Pasal 21 Tercangung		20.	PPI Pasal 21 Depotong atau Buku Pengetahuan (16.1.16)		21.	PPI Pasal 21 yang Tidak Depotong / Dikemasan Pendekar Kejari		22.	PPI Pasal 21 Kurang (16.1.16) Dikemasan Masa Pajak Terakhir (31.12.20)		E. JENIS KEGIATAN PASCA MASNA PAJAK DISEBUTKAN/MASA PAJAK TENDAHIR:			C. IDENTITAS PEMOTONGAN:				C.1. NPWP/NPK				C.2. NIK/Uai Nama Identitas Subunit Organisasi				C.3. Nama Pendekar				C.4. Tanggal				C.5. Nama Pendekar				C.6. Penyebab				Dikemasan oleh Pendekar Kejari			
NOMOR BUKTI PEMOTONGAN	PERIODE PENGHASILAN	SIFAT PEMOTONGAN	STATUS BUKTI PEMOTONGAN																																																																																																																																					
A. IDENTITAS PEMERINTAHAN																																																																																																																																								
A.1. NIP/NPWP A.2. Nama A.3. Alamat A.4. Jenis Kelamin A.5. Status PTPP A.6. Posisi A.7. Penghasilan		A.8. Nomor Pajak A.9. Kode Regres A.10. Batasnya di Letak dan Satu Pemotong Kepada																																																																																																																																						
B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGETAHUAN PPI/PASAL 21																																																																																																																																								
B.1.1. Kode Objek Pajak: _____	B.1.2. Objek Pajak: _____																																																																																																																																							
B.2. Jenis Penyelesaian: _____																																																																																																																																								
NO	URANGAN	JUMLAH (Rp)																																																																																																																																						
I. PENGHASILAN BRUTO:																																																																																																																																								
1.	Gaji/Pensuji atau THR/HT	10																																																																																																																																						
2.	Tunjangan PPN																																																																																																																																							
3.	Tunjangan Lemnya, Uang Lembur dan Sebagainya																																																																																																																																							
4.	Honorarium dan Indikasi Lain Seperti																																																																																																																																							
5.	Pensi/Aweme yang Diberikan Pendekar Kejari																																																																																																																																							
6.	Pembentukan/Dibentuk Senjuk Natura dan Pembentukan Lemnya yang Dikemasan Pemotongan PPI Pasal 21																																																																																																																																							
7.	Potensi, Bonus, Gaji/Kemasan, Jasa Protokol dan THR																																																																																																																																							
8.	Jumlah Penghasilan Bruto (1.1.1.7)																																																																																																																																							
II. PENDUKUNG PENGHASILAN BRUTO:																																																																																																																																								
9.	Banya Jatahan / Banya Pensuji																																																																																																																																							
10.	Kurir Jarak Jauh atau Hotel																																																																																																																																							
11.	Zakat Wais (Semoga Kemasan yang Berhak Wais yang Dikemasan melalui Pendekar Kejari)																																																																																																																																							
12.	Jumlah Penggunaan (8.1.11)																																																																																																																																							
III. PENGETAHUAN PPI/PASAL 21:																																																																																																																																								
13.	Jumlah Penghasilan Neto (3.1.12)																																																																																																																																							
14.	Penghasilan Neto isti Pengetahuan Selanjutnya																																																																																																																																							
15.	Jumlah Penghasilan Neto isti Pengetahuan PPI Pasal 21 (Setahuun/Disebutkan)																																																																																																																																							
16.	Penghasilan Total Kena Pajak																																																																																																																																							
17.	Penghasilan Kena Pajak Instansi / Dikemasan (16.1.16)																																																																																																																																							
18.	PPI Pasal 21 isti Penghasilan Kena Pajak Setahuun/Disebutkan																																																																																																																																							
19.	PPI Pasal 21 Tercangung																																																																																																																																							
20.	PPI Pasal 21 Depotong atau Buku Pengetahuan (16.1.16)																																																																																																																																							
21.	PPI Pasal 21 yang Tidak Depotong / Dikemasan Pendekar Kejari																																																																																																																																							
22.	PPI Pasal 21 Kurang (16.1.16) Dikemasan Masa Pajak Terakhir (31.12.20)																																																																																																																																							
E. JENIS KEGIATAN PASCA MASNA PAJAK DISEBUTKAN/MASA PAJAK TENDAHIR:																																																																																																																																								
C. IDENTITAS PEMOTONGAN:																																																																																																																																								
C.1. NPWP/NPK																																																																																																																																								
C.2. NIK/Uai Nama Identitas Subunit Organisasi																																																																																																																																								
C.3. Nama Pendekar																																																																																																																																								
C.4. Tanggal																																																																																																																																								
C.5. Nama Pendekar																																																																																																																																								
C.6. Penyebab																																																																																																																																								
Dikemasan oleh Pendekar Kejari																																																																																																																																								

Bupot A1

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21		
B.1.1	B.1.2	
B.2. Jenis Pemotongan		
NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
I PENGHASILAN BRUTO		
1.	Gaji/Pensiu atau THT/JHT	
2.	Tunjangan PPh	
3.	Tunjangan Lainnya, Uang Lembar dan Sebagainya	
4.	Honorarium dan Imbalan Lain Sejenisnya	
5.	Premi Asuransi yang Dibayar Pemberi Kerja	
6.	Penerimaan Dalam bentuk Natura dan Kenikmatan Lainnya yang Dikenakan Pemotongan PPh Pasal 21	
7.	Tantang Bonus, Gratifikasi, Iusa Produksi dan THR	
8.	Jumlah Penghasilan Bruto (1 s.d 7)	
II PENGURANG PENGHASILAN BRUTO		
9.	Biaya Jabatan / Biaya Pensiu	
10.	Iuran terkait Pensiu atau Hari Tua	
11.	Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Bersifat Wajib yang Dibayarkan melalui Pemberi Kerja	
12.	Jumlah Pengurangan (9 s.d 11)	
III PENGHITUNGAN PPh PASAL 21		
13.	Jumlah Penghasilan Bruto (8 - 12)	
14.	Penghasilan Neto dari Pemotongan Sebelumnya	
15.	Jumlah Penghasilan Neto untuk Perhitungan PPh Pasal 21 (Setahun/Disetahunkan)	
16.	Penghasilan Tidak Kena Pajak	
17.	Penghasilan Kena Pajak Setahun / Disetahunkan (15 - 16)	
18.	PPh Pasal 21 alias Penghasilan Kena Pajak Setahun/Disetahunkan	
19.	PPh Pasal 21 Terutang	
20.	PPh Pasal 21 Ditanggung oleh Pemerintah	
21.	PPh Pasal 21 Terutang pada Bukti Pemotongan Ini (Dapat Dikreditkan Pada SPT Tahunan)	
22.	PPh Pasal 21 yang Telah Dipotong / Ditanggung Pemerintah	
23.	PPh Pasal 21 Kurang (Lebih) Dipotong pada Masa Pajak Desember / Masa Pajak Terakhir (21 - 22)	
B.6. JENIS FASILITAS PADA MASA PAJAK DESEMBER/MASA PAJAK TERAKHIR		

Jenis Pemotongan:

- Setahun penuh
- Kurang dari setahun
- Kurang dari setahun yang penghasilannya disetahunkan

Penghasilan bruto pegawai tetap atau penerima penghasilan

Hanya diisi dalam hal penerima penghasilan merupakan pegawai pindahan dari pemberi kerja lain & memilih untuk menggabungkan Formulir BPA1 atau baru pensiu

Merupakan jumlah PPh Pasal 21 yang dikreditkan dalam SPT Tahunan Penerima Penghasilan

Jenis Fasilitas:

- Tanpa fasilitas
- PPh ditanggung pemerintah
- Fasilitas lainnya

Bukti Potong A2

≤ 2024

 <p>KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</p>		<p>DIBUAT PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DARI PEGAWAI NEGERI SIPA ATAU ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA ATAU ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNINYA</p>									
1721 - A2											
<p>NOMER : <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Pemerintah <input type="checkbox"/> Non-Pemerintah</p> <p><input type="checkbox"/> Pemerintah <input type="checkbox"/> Non-Pemerintah</p>		<p>MAHALAH PENGHASILAN Rp. <input type="text"/>,- TOKO/PENGELUARAN Rp. <input type="text"/>,-</p>									
<p>A. IDENTITAS PEMERINTAH PENGHASILAN</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>A.1 NIP/NPWP</td> <td>A.2 Nama</td> </tr> <tr> <td>A.3 Nama Istri</td> <td>A.4 Jenis Kelamin <input type="checkbox"/> Laki-laki <input type="checkbox"/> Perempuan</td> </tr> <tr> <td>A.5 Nama Anak</td> <td>A.6 NIK</td> </tr> <tr> <td colspan="2">A.7 Pendidikan <input type="checkbox"/> SD <input type="checkbox"/> SMP <input type="checkbox"/> SMA/MA <input type="checkbox"/> Tinggi Akademik <input type="checkbox"/> Profesi</td> </tr> </table>				A.1 NIP/NPWP	A.2 Nama	A.3 Nama Istri	A.4 Jenis Kelamin <input type="checkbox"/> Laki-laki <input type="checkbox"/> Perempuan	A.5 Nama Anak	A.6 NIK	A.7 Pendidikan <input type="checkbox"/> SD <input type="checkbox"/> SMP <input type="checkbox"/> SMA/MA <input type="checkbox"/> Tinggi Akademik <input type="checkbox"/> Profesi	
A.1 NIP/NPWP	A.2 Nama										
A.3 Nama Istri	A.4 Jenis Kelamin <input type="checkbox"/> Laki-laki <input type="checkbox"/> Perempuan										
A.5 Nama Anak	A.6 NIK										
A.7 Pendidikan <input type="checkbox"/> SD <input type="checkbox"/> SMP <input type="checkbox"/> SMA/MA <input type="checkbox"/> Tinggi Akademik <input type="checkbox"/> Profesi											
<p>B. IDENTITAS PEMERINTAH PENGHASILAN PADA TAHUN</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>2023</td> <td>2024</td> <td>2025</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>				2023	2024	2025	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2023	2024	2025									
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
<p>C. RENCANA PENGHASILAN DAN PENGURANGAN PPS PASAL 21</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>PPS PASAL 21 (Rp)</td> <td>PPS PASAL 21 (Rp)</td> </tr> <tr> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> </table>				PPS PASAL 21 (Rp)	PPS PASAL 21 (Rp)	<input type="text"/>	<input type="text"/>				
PPS PASAL 21 (Rp)	PPS PASAL 21 (Rp)										
<input type="text"/>	<input type="text"/>										
<p>D. IDENTITAS PEMERINTAH PENGHASILAN</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>E. IDENTITAS PEMERINTAH PENGHASILAN</td> </tr> <tr> <td>E.1 NIP/NPWP Internal Pemerintah</td> </tr> <tr> <td>E.2 Nama Instansi Pemerintah</td> </tr> <tr> <td>E.3 N. Identitas Organisasi</td> </tr> <tr> <td>E.4 Telp</td> </tr> <tr> <td>E.5 Nama Penyeimbangan</td> </tr> <tr> <td>E.6 Penyeimbangan Wajib Pajak</td> </tr> </table>				E. IDENTITAS PEMERINTAH PENGHASILAN	E.1 NIP/NPWP Internal Pemerintah	E.2 Nama Instansi Pemerintah	E.3 N. Identitas Organisasi	E.4 Telp	E.5 Nama Penyeimbangan	E.6 Penyeimbangan Wajib Pajak	
E. IDENTITAS PEMERINTAH PENGHASILAN											
E.1 NIP/NPWP Internal Pemerintah											
E.2 Nama Instansi Pemerintah											
E.3 N. Identitas Organisasi											
E.4 Telp											
E.5 Nama Penyeimbangan											
E.6 Penyeimbangan Wajib Pajak											
<p><small>* Pengisian wajib dilakukan jika ada salah satu kriteria di bawah ini: 1. Penghasilan yang diterima tidak dikenakan pajak; 2. Penghasilan yang diterima tidak dikenakan pajak sebagian; 3. Penghasilan yang diterima tidak dikenakan pajak seluruhnya.</small></p>											
<p><small>Saya yang bertanggungjawab atas bukti potong ini mengatakan bahwa informasi yang tercantum dalam bukti potong ini benar dan akurat.</small></p>											

≥ 2025

 <p>KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</p>		<p>DIBUAT PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPA ATAU ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA ATAU ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNINYA</p>																			
BPA2																					
<p>C. IDENTITAS PEMERINTAH PENGHASILAN</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>C.1 NIP/NPWP</td> </tr> <tr> <td>C.2 NIPK/N atau Nomer Metoda Sistematis Organisasi</td> </tr> <tr> <td>C.3 Nama Penyeimbang</td> </tr> <tr> <td>C.4 Telp</td> </tr> <tr> <td>C.5 Nama Penyeimbangan</td> </tr> <tr> <td>C.6 Penyeimbang</td> </tr> </table>		C.1 NIP/NPWP	C.2 NIPK/N atau Nomer Metoda Sistematis Organisasi	C.3 Nama Penyeimbang	C.4 Telp	C.5 Nama Penyeimbangan	C.6 Penyeimbang	<p>D. PERIOD PENGHASILAN</p>													
C.1 NIP/NPWP																					
C.2 NIPK/N atau Nomer Metoda Sistematis Organisasi																					
C.3 Nama Penyeimbang																					
C.4 Telp																					
C.5 Nama Penyeimbangan																					
C.6 Penyeimbang																					
		<p>E. STATUS PEMERINTAH PENGHASILAN</p>																			
		<p>F. RENCANA PENGHASILAN DAN PENGURANGAN PPS PASAL 21</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Gaji Pokok/Potongan</td> <td>Gaji Pokok</td> </tr> <tr> <td>Tunjangan Mkt</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Tunjangan Atas</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Tunjangan Perbaikan Penghasilan</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Tunjangan Struktural/Fungsional</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Tunjangan Beras</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Tunjangan Lain-Lain</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Penghasilan Tetap atau Tunjangan Lainnya yang Pemay其实nya Terpisah dari Pemay其实nya Gel</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Jumlah Penghasilan Bruto (1 + 2)</td> <td><input type="text"/></td> </tr> </table>		Gaji Pokok/Potongan	Gaji Pokok	Tunjangan Mkt	<input type="checkbox"/>	Tunjangan Atas	<input type="checkbox"/>	Tunjangan Perbaikan Penghasilan	<input type="checkbox"/>	Tunjangan Struktural/Fungsional	<input type="checkbox"/>	Tunjangan Beras	<input type="checkbox"/>	Tunjangan Lain-Lain	<input type="checkbox"/>	Penghasilan Tetap atau Tunjangan Lainnya yang Pemay其实nya Terpisah dari Pemay其实nya Gel	<input type="checkbox"/>	Jumlah Penghasilan Bruto (1 + 2)	<input type="text"/>
Gaji Pokok/Potongan	Gaji Pokok																				
Tunjangan Mkt	<input type="checkbox"/>																				
Tunjangan Atas	<input type="checkbox"/>																				
Tunjangan Perbaikan Penghasilan	<input type="checkbox"/>																				
Tunjangan Struktural/Fungsional	<input type="checkbox"/>																				
Tunjangan Beras	<input type="checkbox"/>																				
Tunjangan Lain-Lain	<input type="checkbox"/>																				
Penghasilan Tetap atau Tunjangan Lainnya yang Pemay其实nya Terpisah dari Pemay其实nya Gel	<input type="checkbox"/>																				
Jumlah Penghasilan Bruto (1 + 2)	<input type="text"/>																				
		<p>G. PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Raya Jadiyah / Raya Pensiun</td> </tr> <tr> <td>Iuran Iuran atau Iuran Tua</td> </tr> <tr> <td>Zakat atau Sumbangan Kegagasan yang Bersifat Wajib yang Diberikan melalui Pemberi Keja</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Pengurangan (3 + 4 + 5)</td> <td><input type="text"/></td> </tr> </table>		Raya Jadiyah / Raya Pensiun	Iuran Iuran atau Iuran Tua	Zakat atau Sumbangan Kegagasan yang Bersifat Wajib yang Diberikan melalui Pemberi Keja	Jumlah Pengurangan (3 + 4 + 5)	<input type="text"/>													
Raya Jadiyah / Raya Pensiun																					
Iuran Iuran atau Iuran Tua																					
Zakat atau Sumbangan Kegagasan yang Bersifat Wajib yang Diberikan melalui Pemberi Keja																					
Jumlah Pengurangan (3 + 4 + 5)	<input type="text"/>																				
		<p>H. PENGHITUNGAN PPS PASAL 21</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Jumlah Penghasilan Netto (5 - 6)</td> </tr> <tr> <td>Penghasilan Netto dan Penyusutan Sabukunya</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Penghasilan Netto untuk Pemungutan PPS Pasal 21 (Selisih / Diselisihnya)</td> </tr> <tr> <td>Penghasilan Total Netto PPS</td> </tr> <tr> <td>Penghasilan Netto PPS Setelah / Diselisihnya (8 - 9)</td> </tr> <tr> <td>PPS Pasal 21 atau Penghasilan Netto PPS Setelah / Diselisihnya</td> </tr> <tr> <td>PPS Pasal 21 Tengah</td> </tr> <tr> <td>PPS Pasal 21 Diitung seluruh Penyusutan Seluruhnya</td> </tr> <tr> <td>PPS Pasal 21 Tengah pada Buatan Penyusutan Vi (Dapat Diketahui Pada BPT Tahunan)</td> </tr> <tr> <td>PPS Pasal 21 yang Total Diitung</td> </tr> <tr> <td>PPS Pasal 21 Yatang (Latih) Diitung pada Masa Pajak Desember / Masa Pajak Terakhir (22 - 23)</td> </tr> </table>		Jumlah Penghasilan Netto (5 - 6)	Penghasilan Netto dan Penyusutan Sabukunya	Jumlah Penghasilan Netto untuk Pemungutan PPS Pasal 21 (Selisih / Diselisihnya)	Penghasilan Total Netto PPS	Penghasilan Netto PPS Setelah / Diselisihnya (8 - 9)	PPS Pasal 21 atau Penghasilan Netto PPS Setelah / Diselisihnya	PPS Pasal 21 Tengah	PPS Pasal 21 Diitung seluruh Penyusutan Seluruhnya	PPS Pasal 21 Tengah pada Buatan Penyusutan Vi (Dapat Diketahui Pada BPT Tahunan)	PPS Pasal 21 yang Total Diitung	PPS Pasal 21 Yatang (Latih) Diitung pada Masa Pajak Desember / Masa Pajak Terakhir (22 - 23)							
Jumlah Penghasilan Netto (5 - 6)																					
Penghasilan Netto dan Penyusutan Sabukunya																					
Jumlah Penghasilan Netto untuk Pemungutan PPS Pasal 21 (Selisih / Diselisihnya)																					
Penghasilan Total Netto PPS																					
Penghasilan Netto PPS Setelah / Diselisihnya (8 - 9)																					
PPS Pasal 21 atau Penghasilan Netto PPS Setelah / Diselisihnya																					
PPS Pasal 21 Tengah																					
PPS Pasal 21 Diitung seluruh Penyusutan Seluruhnya																					
PPS Pasal 21 Tengah pada Buatan Penyusutan Vi (Dapat Diketahui Pada BPT Tahunan)																					
PPS Pasal 21 yang Total Diitung																					
PPS Pasal 21 Yatang (Latih) Diitung pada Masa Pajak Desember / Masa Pajak Terakhir (22 - 23)																					
		<p>I. IDENTITAS PEMERINTAH PPS</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>I.1 NIPWP</td> </tr> <tr> <td>I.2 NIPK/N atau Nomer Metoda Sistematis Organisasi</td> </tr> <tr> <td>I.3 Nama Penyeimbang</td> </tr> <tr> <td>I.4 Telp</td> </tr> <tr> <td>I.5 Nama Penyeimbangan</td> </tr> <tr> <td>I.6 Penyeimbang</td> </tr> </table>		I.1 NIPWP	I.2 NIPK/N atau Nomer Metoda Sistematis Organisasi	I.3 Nama Penyeimbang	I.4 Telp	I.5 Nama Penyeimbangan	I.6 Penyeimbang												
I.1 NIPWP																					
I.2 NIPK/N atau Nomer Metoda Sistematis Organisasi																					
I.3 Nama Penyeimbang																					
I.4 Telp																					
I.5 Nama Penyeimbangan																					
I.6 Penyeimbang																					

BP21 & BP26

BP21

KEWENANGAN KELJUANG
PAJAK PENGHASILAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG TIDAK
BERSIFAT FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 YANG BERSIFAT FINAL

BP21

NOMOR BUKTI PEMOTONGAN	MASA PAJAK	SIFAT PEMOTONGAN	STATUS BUKTI PEMOTONGAN

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN

A.1 NNPWP
A.2 Nama
A.3 NITKU

B. PENGHASILAN YANG DIPOTONG

B.1 Jenis Fasilitas / Tanda Fasilitas

KODE OBJEK PAJAK	OBJEK PAJAK	PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DPP (%)	TARIF (%)	PPH DIPOTONG (Rp)
AA	BB	CC	DD	EE	FF

B.2 Dokumen Referensi : Jenis Dokumen :
B.3 Nomor Dokumen : Tanggal Dokumen :

C. IDENTITAS PENDAFTAR PPN

C.1 NNPWPK
C.2 NITKU atau Nomor Identitas Subjek Organisasi
C.3 Nama Perusahaan
C.4 Tempat
C.5 Nama Perantara
C.6 Keterangan


Untuk ditandatangani oleh subjek organisasi.

BP26

MINISTRY OF FINANCE
REPUBLIC OF INDONESIA
DIRECTORATE GENERAL OF TAXES

WITHHOLDING SLIP
ARTICLE 26 INCOME TAX

BP26

NUMBER	TAX PERIOD	INCOME TAX STATUS	WITHHOLDING SLIP STATUS

A. INCOME RECIPIENT

A.1 TIN
A.2 Name
A.3 Address
A.4 Country
A.5 Date of Birth
A.6 Passport Number
A.7 Birthplace
A.8 KITAS/KITAP Number

B. INCOME TAX WITHHELD

B.1 Tax Certificate
Certificate of Domestic Receipt Number

TAX OBJECT CODE	TAX OBJECT	GROSS INCOME (Rp)	DEEMED NET INCOME RATE (%)	TAX RATE (%)	INCOME TAX (Rp)
GG	HH	II	JJ	KK	LL

B.6 Reference Document : Document's Type :
B.7 Document's Date :
B.8 Document's Number :

C. WITHHOLDING AGENT

C.1 TIN
C.2 Place of Business Activity / Subjek Organisasi
Identification Number
C.3 Withholding Agent Name
C.4 Date
C.5 Signer's Name
C.6 Signer's Declaration


Untuk ditandatangani oleh subjek organisasi.

Bukti Potong PPh 21/26

1

**BP-
A1**

Bukti Potong PPh 21
bagi **Pegawai Tetap**
atau Pensiunan yang
Menerima Uang terkait
Pensiun secara Berkala

2

**BP-
A2**

Bukti Potong PPh 21
bagi **PNS, Anggota**
TNI/POLRI atau
Pensiunannya

Dibuat untuk setiap masa pajak terakhir

- Masa desember
- Masa pajak tertentu dimana pegawai tetap berhenti bekerja
- Masa pajak tertentu di mana pensiunan berhenti menerima uang terkait pensiun

Pasal 7 PER-11/PJ/2025

Bukti Potong PPh 21/26

1

**BP-
A1**

Bukti Potong PPh 21
bagi **Pegawai Tetap**
atau Pensiunan yang
Menerima Uang terkait
Pensiun secara Berkala

2

**BP-
A2**

Bukti Potong PPh 21
bagi **PNS, Anggota**
TNI/POLRI atau
Pensiunannya

Dibuat untuk setiap masa pajak terakhir

Pemotong memberikan bukti potong kepada penerima penghasilan **paling lama 1 (satu) bulan setelah masa pajak terakhir berakhir**

Pasal 7 PER-11/PJ/2025

Bukti Potong PPh 21/26

1

**BP-
A1**

Bukti Potong PPh 21
bagi **Pegawai Tetap**
atau Pensiunan yang
Menerima Uang terkait
Pensiun secara Berkala

2

**BP-
A2**

Bukti Potong PPh 21
bagi **PNS, Anggota**
TNI/POLRI atau
Pensiunannya

Dibuat untuk setiap masa pajak terakhir

Satu bukti potong digunakan
untuk:

- 1 (satu) penerima penghasilan
- 1 (satu) kode objek pajak; dan
- 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian
Tahun Pajak

Pasal 7 PER-11/PJ/2025

Bukti Potong PPh 21/26

Pemotong memberikan bukti potong kepada penerima penghasilan untuk **setiap kali pembuatan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21/26.**

Pasal 7 PER-11/PJ/2025

3

BP-
21

Bukti Potong PPh 21 yang tidak bersifat final dan PPh Pasal 21 bersifat final

4

BP-
26

Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 atau *Withholding Slip Article 26 Income Tax*

Dibuat untuk:

- setiap transaksi; atau
- 1 (satu) masa pajak

Bukti Potong PPh 21/26

Satu bukti potong digunakan untuk:

- 1 (satu) penerima penghasilan
- 1 (satu) kode objek pajak; dan
- 1 (satu) masa pajak

Pasal 7 PER-11/PJ/2025

3

**BP-
21**

Bukti Potong PPh 21
yang tidak bersifat final
dan PPh Pasal 21 bersifat
final

4

**BP-
26**

Bukti Pemotongan PPh
Pasal 26 atau
*Withholding Slip Article
26 Income Tax*

Dibuat untuk:

- setiap transaksi; atau
- 1 (satu) masa pajak

Penerbitan **Bukti Potong**



Bukti Potong **tidak perlu dibuat** dalam hal
tidak ada pembayaran penghasilan

Pasal 8 PER-11/PJ/2025


Penerbitan **Bukti Potong**



Bukti Potong
tetap harus
dibuat jika :

- tidak dilakukan pemotongan PPh 21 karena jumlah penghasilan yang diterima **tidak melebihi penghasilan tidak kena pajak**;
- jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong **nihil** karena:
 1. adanya surat keterangan bebas; atau
 2. dikenakan tarif 0% (nol persen);
- PPh Pasal 21 yang dipotong merupakan **PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
- PPh Pasal 21 yang dipotong diberikan **fasilitas PPh** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan
- jumlah PPh Pasal 26 yang dipotong nihil berdasarkan ketentuan dalam **persetujuan penghindaran pajak berganda** yang ditunjukkan dengan adanya surat keterangan domisili dan/atau tanda terima surat keterangan domisili Wajib Pajak luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Struktur Penomoran Bupot



Ketentuan Penomoran:

- **Kode Tahun**

Dua digit terakhir dari tahun kalender pembuatan bukti potong PPh Pasal 21/26. Contoh: "25" untuk tahun 2025

- **Nomor Seri**

yang terdiri dari 7digit yang terdiri dari angka, huruf, kombinasi angka dan huruf dalam 1 (satu) tahun kalender yang diberikan secara otomatis oleh sistem (*auto generated*)

- Satu Nomor Bukti Pemotongan untuk Satu Wajib Pajak, Satu Kode Objek Pajak, dan Satu Masa Pajak
- Nomor, Masa Pajak, dan Identitas Wajib Pajak tidak berubah apabila terjadi pembetulan atau pembatalan
- Nomor Bukti Pemotongan 21/26 yang dibatalkan tidak dapat digunakan kembali

Ketentuan Pembulatan

Dasar Pengenaan Pajak

- $< 0,50$ – maka bilangan tersebut dibulatkan ke bawah
- $\geq 0,50$ – maka bilangan tersebut dibulatkan ke atas

Contoh:

- Penghasilan bruto pegawai tetap sebesar Rp10.500.100,49, maka diisi dengan Rp10.500.100,00.
- Penghasilan bruto pegawai tetap sebesar Rp10.500.100,50, maka diisi dengan Rp10.500.101,00.

Pajak Penghasilan

- $< 0,50$ – maka bilangan tersebut dibulatkan ke bawah
- $\geq 0,50$ – maka bilangan tersebut dibulatkan ke atas

Contoh:

- PPh sebesar Rp1.500.000,49, maka diisi dengan Rp1.500.000,00.
- PPh sebesar Rp1.900.000,50, maka diisi dengan Rp1.900.001,00.

PPh Pasal 21/26

PERUBAHAN KODE OBJEK PAJAK

Daftar Kode & Objek Pajak

No	Jenis Formulir Bupot	Lama	Baru
1	PPh Pasal 21 yang Tidak Bersifat Final	11	24
2	PPh Pasal 21 yang Bersifat Final	4	10
3	Formulir BP26	1	1



21-100-38

Penyesuaian Nilai Kompensasi dari Masa Pajak Sebelumnya

Daftar Kode & Objek Pajak

A. BP-A1

No	Objek Pajak	PER-11
1	Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pegawai Tetap	21-100-01
2	Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pensiunan secara Teratur	21-100-02
3	Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pegawai Tetap yang Menerima Fasilitas di Daerah Tertentu	21-100-32

B. BP-A2

No	Objek Pajak	PER-11
1	Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pegawai Tetap	21-100-01
2	Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pensiunan secara Teratur	21-100-02

Daftar Kode & Objek Pajak

C. BP-21 – yang Tidak Bersifat Final

No	Objek Pajak	PER-11
1	Imbalan kepada Distributor Perusahaan Pemasaran Berjenjang atau Penjualan Langsung dan Kegiatan Sejenis Lainnya	21-100-04
2	Imbalan kepada Agen Asuransi	21-100-05
3	Imbalan kepada Petugas Penjaja Barang Dagangan	21-100-06
4	Imbalan kepada Tenaga Ahli (Pengacara, Akuntan, Arsitek, Dokter, Konsultan, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Penilai, Aktuaris)	21-100-07
5	Honorarium atau Imbalan kepada Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang Menerima Imbalan secara Tidak Teratur	21-100-10
6	Penghasilan atau Imbalan yang Diterima atau Diperoleh Mantan Pegawai (Jasa Produksi, Tantiem, Gratifikasi, Bonus, dan Imbalan Lain yang Bersifat Tidak Teratur)	21-100-11
7	Uang Manfaat Pensiun atau Penghasilan Sejenisnya yang Diambil Sebagian oleh Peserta Program Pensiun yang Masih Berstatus sebagai Pegawai	21-100-12
8	Imbalan kepada Peserta Rapat, Konferensi, Sidang, Pertemuan, Kunjungan Kerja, Seminar, Lokakarya, atau Pertunjukan, atau Kegiatan Tertentu Lainnya	21-100-14
9	Imbalan kepada Peserta atau Anggota dalam Suatu Kepanitiaan sebagai Penyelenggara Kegiatan Tertentu	21-100-15

Daftar Kode & Objek Pajak

C. BP-21 – yang Tidak Bersifat Final (Lanjutan)

No	PPh Pasal 21 yang Tidak Bersifat Final	PER-11
10	Imbalan kepada Peserta Pendidikan, Pelatihan, dan Magang	21-100-16
11	Imbalan kepada Peserta Kegiatan Lainnya	21-100-17
12	Imbalan kepada Penasihat, Pengajar, Pelatih, Penceramah, Penyuluhan, dan Moderator	21-100-18
13	Imbalan kepada Pengarang, Peneliti, Penerjemah	21-100-19
14	Imbalan kepada Pemberi Jasa dalam Segala Bidang	21-100-20
15	Imbalan kepada Agen Iklan	21-100-21
16	Imbalan kepada Pengawas atau Pengelola Proyek	21-100-22
17	Imbalan kepada Pembawa Pesanan atau yang Menemukan Langganan atau yang Menjadi Perantara	21-100-23
18	Upah Pegawai Tidak Tetap yang Dibayarkan secara Harian, Mingguan, Satuan dan Borongan dengan Penghasilan Bruto sampai dengan Rp2.500.000 Sehari	21-100-24
19	Penghasilan berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua yang Terutang atau Dibayarkan pada Tahun Ketiga dan Tahun-tahun Berikutnya	21-100-25

Daftar Kode & Objek Pajak

C. BP-21 – yang Tidak Bersifat Final (Lanjutan)

No	PPh Pasal 21 yang Tidak Bersifat Final	PER-11
20	Upah Pegawai Tidak Tetap yang Dibayarkan secara Harian, Mingguan, Satuan dan Borongan dengan Penghasilan Bruto lebih dari Rp2.500.000 Sehari	21-100-30
21	Imbalan kepada Pemain Musik, Pembawa Acara, Penyanyi, Pelawak, Bintang Film, Bintang Sinetron, Bintang Iklan, Sutradara, Kru Film, Foto Model, Peragawan/Peragawati, Pemain Drama, Penari, Pemahat, Pelukis, Pembuat/Pencipta Konten pada Media yang Dibagikan secara Daring (<i>Influencer, Selebgram, Blogger, Vlogger</i> , dan Sejenis Lainnya), dan Seniman Lainnya	21-100-33
22	Imbalan yang diterima oleh Olahragawan	21-100-34
23	Upah Pegawai Tidak Tetap yang Dibayarkan Secara Bulanan	21-100-35
24	Imbalan kepada Peserta Perlombaan dalam Segala Bidang, antara lain Perlombaan Olahraga, Seni, Ketangkasan, Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Perlombaan Lainnya	21-100-36

09: Bukan pegawai lainnya (Hilang)

13 → 15 : Peserta Kegiatan

99: Penerima Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 yang tidak bersifat final lainnya (Hilang)

Daftar Kode & Objek Pajak

D. BP-21 – yang Bersifat Final

No	PPh Pasal 21 yang Bersifat Final	PER-11
1	Upah Pegawai Tidak Tetap yang Dibayarkan secara Bulanan yang Mendapat Fasilitas di Daerah Tertentu	21-100-27
2	Upah Pegawai Tidak Tetap yang Dibayarkan secara Harian, Mingguan, Satuan dan Borongan dengan Penghasilan Bruto sampai dengan Rp2.500.000,00 Sehari yang Mendapat Fasilitas di Daerah Tertentu	21-100-29
3	Upah Pegawai Tidak Tetap yang Dibayarkan secara Harian, Mingguan, Satuan dan Borongan dengan Penghasilan Bruto lebih dari Rp2.500.000,00 Sehari yang Mendapat Fasilitas di Daerah Tertentu	21-100-31
4	Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pegawai Tetap di Daerah Tertentu yang Tidak Memenuhi Persyaratan Fasilitas	21-100-37
5	Uang Pesangon yang Dibayarkan Sekaligus	21-401-01
6	Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus	21-401-02
7	Honor atau Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS Golongan III, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Pertama, dan pensiunannya	21-402-02
8	Honor atau Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS Golongan IV, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Pertama, dan pensiunannya	21-402-03

Daftar Kode & Objek Pajak

D. BP-21 – yang Bersifat Final

No	PPh Pasal 21 yang Bersifat Final	PER-11
9	Honor atau Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS Golongan II, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Pertama, dan pensiunannya	21-402-04
10	Penyesuaian nilai kompensasi dari Masa Pajak sebelumnya	21-100-38

402-01: pecah jadi 02, 03, 04

499-99: hilang


Daftar Kode & Objek Pajak

E. BP-26

No	PPh Pasal 26	PER-11
1	Imbalan Sehubungan dengan Jasa, Pekerjaan dan Kegiatan, Hadiah dan Penghargaan, Pensiun dan Pembayaran Berkala Lainnya yang Dipotong PPh Pasal 26.	27-100-99

PPh Pasal 21/26

VALIDASI FASILITAS PPh



Validasi Surat Keterangan Bebas

PT BNT pada tanggal 10 Maret 2025 membayar imbalan jasa konsultan kepada Tuan D sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah). Sebelum dilakukan pemotongan pajak, Tuan D menyampaikan SKB PPh Pasal 21. Sesuai ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b angka 1 PER-11/PJ/2025, Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 tetap dibuat dalam hal Wajib Pajak yang dipotong menyerahkan SKB.

Atas transaksi tersebut, penerbitan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 dengan **fasilitas tarif 0% (nol persen) dapat dilakukan dalam hal SKB tersebut valid.**



1

TUAN RM
(PENERIMA PENGHASILAN)
- SINGAPURA -

Menyerahkan SKD-WPLN?
Ya: sesuai tarif P3B | Tidak: 20%



2

PT KIM
(PEMBERI PENGHASILAN)
- INDONESIA -

Penghasilan + Bukti Potong

Validasi Surat Keterangan Domisili WP Luar Negeri

Tuan RM berkewarganegaraan Singapura memberikan jasa manajemen kepada PT KIM. Tuan RM berada di Indonesia kurang dari 183 hari dalam setahun. Pada tanggal 15 Maret 2025, PT KIM membayarkan imbalan jasa manajemen sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Tuan RM. Asumsi bahwa tarif P3B antara Indonesia dan Singapura atas pemberian jasa saat terjadinya transaksi sebesar 0% (nol persen) dari jumlah bruto.

- Apabila Tuan RM tidak menyerahkan tanda terima SKD WPLN kepada PT KIM pada saat dilakukannya pemotongan pajak, maka PT KIM harus membuatkan Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 dengan tarif umum sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto.
- Namun, apabila Tuan RM menyerahkan Tanda Terima SKD WPLN pada saat dilakukannya pemotongan pajak, maka PT KIM harus membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 dengan tarif sesuai P3B yaitu sebesar 0% (nol persen) dari jumlah bruto.
- Atas transaksi tersebut, penerbitan Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 dengan fasilitas tarif 0% (nol persen) **dapat dilakukan** apabila sistem dapat memvalidasi nomor tanda terima SKD WPLN tersebut.

PPh Pasal 21/26

PEMBETULAN/PEMBATALAN/PENAMBAHAN
BUKTI POTONG

Ketentuan Pembetulan/Pembatalan Bukti Potong



Syarat Pembetulan/ Pembatalan

A

Direktur Jenderal Pajak belum melakukan pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka terhadap SPT Masa PPh Pasal 21/26 untuk Masa Pajak yang bersangkutan; **atau**

B

Bukti pemotongan PPh Pasal 21/26:

- Belum diajukan keberatan;
- Diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan
- Diajukan keberatan, tetapi dicabut oleh WP dan Direktur Jenderal Pajak telah menyetujui permohonan pencabutan WP tersebut,

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan

Ketentuan Penambahan Bukti Potong



Syarat Penambahan

Direktur Jenderal Pajak belum melakukan pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka terhadap SPT Masa PPh Pasal 21/26 untuk Masa Pajak yang bersangkutan;

Pembetulan Bukti Potong



Syarat Pembetulan

Pembetulan dapat dilakukan **selain atas:**

- Nomor
- Masa Pajak
- Identitas Penerima Penghasilan

- A** Nomor Bukti Potong dan Masa Pajak
Pembetulan = yang dibetulkan
- B** Status Bukti Potong: "Pembetulan"
- C** Tanggal pembetulan sesuai tanggal penerbitan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 pembetulan
- D** Jika pemotong telah melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21/26, maka pembetulan bukti potong wajib dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21/26 pembetulan.

Contoh Kasus 1# - Pembetulan

(KARENA KURANG DIPOTONG)



Pada tanggal 16 Maret 2025 Kementerian ABC membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 nomor 2500002AF untuk pemotongan PPh Pasal 21 atas jasa perbaikan komputer atas nama Tuan NF sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Setelah menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21/26 Masa Pajak Maret 2025, Kementerian ABC pada tanggal 25 April 2025 menemukan kesalahan pemotongan PPh Pasal 21 tersebut yang semula sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) menjadi sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Kementerian ABC harus membuatkan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 pembetulan atas Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 nomor 2500002AF.

Contoh Kasus 1# - Pembetulan (Lanjutan)



	Uraian	Bupot yang dibetulkan	Bupot Pembetulan
Nomor	2500002AF		2500002AF
Status Bukti Pemotongan	Normal		Pembetulan
Identitas WP yang dipotong	Tn. NF	Tn.NF	
Masa Pajak (mm-yyyy)	03-2025	03-2025	
Kode Objek Pajak	21-100-20	21-100-20	
PPh yang dipotong (Rp)	1.000.000	1.250.000	
Tanggal	16 Maret 2025	25 April 2025	

Contoh Kasus 1# - Pembetulan (Lanjutan)

KONSEKUENSI:



- pembetulan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 tersebut mengakibatkan jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong menjadi **lebih besar**
- Kementerian ABC wajib menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21/26 **Pembetulan**
- Kekurangan pembayaran sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) **wajib dilunasi** dengan menggunakan deposit pajak atau billing Surat Setoran Pajak (SSP) yang diterbitkan oleh sistem berdasarkan draf SPT Masa PPh Pasal 21/26 pembetulan

Contoh Kasus 2# - Pembetulan

(KARENA LEBIH DIPOTONG)



Pada bulan April 2025, PT CAB menerima komplain dari Tuan AS sehubungan dengan kesalahan pengisian Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 nomor 2500069AK yang dibuat pada tanggal 10 Januari 2025.

Dalam suratnya, Tuan AS menyatakan bahwa biaya jasa konsultan yang ditagih ke PT CAB hanya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), bukan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagaimana tercantum pada Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 nomor 2500069AK.

PT CAB harus membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 pembetulan atas Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 nomor 2500069AK.

Contoh Kasus 2# - Pembetulan (Lanjutan)



	Uraian	Bupot yang dibetulkan	Bupot Pembetulan
Nomor	2500069AK		2500069AK
Status Bukti Pemotongan	Normal		Pembetulan
Identitas WP yang dipotong	Tn. AS	Tn.AS	
Masa Pajak (mm-yyyy)	01-2025	01-2025	
Kode Objek Pajak	21-100-07	21-100-07	
Jumlah Penghasilan Bruto	15.000.000	5.000.000	
Dasar Pengenaan Pajak	7.500.000	2.500.000	
Tarif	5%	5%	
PPh yang dipotong (Rp)	375.000	125.000	
Tanggal	10 Januari 2025	26 April 2025	

Contoh Kasus 2# - Pembetulan (Lanjutan)

KONSEKUENSI:



- pembetulan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 tersebut mengakibatkan jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong menjadi **lebih kecil**
- PT CAB wajib menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21/26 **Pembetulan**
- kelebihan pemotongan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dapat **dikompensasikan** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pembatalan Bukti Potong



Syarat Pembatalan

Pembatalan dapat dilakukan dalam hal transaksi yang terutang PPh Pasal 21/26 telah dibatalkan

- A** Nomor Bukti Potong dan Masa Pajak **Pembatalan = yang dibatalkan**
- B** Status Bukti Potong: "**Pembatalan**"
- C** Tanggal bukti potong PPh 21/26 pembatalan merupakan tanggal pembatalan bukti potong tersebut
- D** Jika pemotong telah melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21/26, maka pembatalan bukti potong wajib menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21/26 pembetulan.

Contoh Kasus - Pembatalan



CV IPD pada 25 Juni 2025 membuat kesepakatan dengan Tuan KS untuk menyewa jasa fotografi selama acara pameran dengan nilai kontrak sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Biaya tersebut akan dibayar dalam 3 (tiga) kali angsuran, yaitu:

1. 30% atau Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dibayar pada tanggal 25 Juni 2025;
2. 30% atau Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dibayar pada tanggal 5 Agustus 2025; dan
3. Sisanya akan dibayar pada tanggal 20 Agustus 2025.

Atas pembayaran sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) pada tanggal 25 Juni 2025, CV IPD membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 dengan nomor 2500077AR. Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 tersebut telah dilaporkan di SPT Masa PPh Pasal 21/26 Masa Pajak Juni 2025.

Contoh Kasus – Pembatalan (lanjutan)



Menjelang pembayaran kedua, pada tanggal 4 Agustus 2025, CV IPD mengajukan komplain ke Tuan KS karena hasil foto tidak sesuai dengan kesepakatan.

CV IPD memutuskan untuk membatalkan kontrak serta meminta agar semua biaya yang telah dibayarkan untuk dikembalikan. CV IPD harus membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 pembatalan atas Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 nomor 2500077AR.

Contoh Kasus – Pembatalan (lanjutan)



Uraian	Bupot yang dibatalkan	Bupot Pembatalan
Nomor	2500077AR	2500077AR
Status Bukti Pemotongan	Normal	Pembatalan
Identitas WP yang dipotong	Tn. KS	Tn.KS
Masa Pajak (mm-yyyy)	06-2025	06-2025
Kode Objek Pajak	21-100-20	21-100-20
Jumlah Penghasilan Bruto	18.000.000	18.000.000
Dasar Pengenaan Pajak	9.000.000	9.000.000
Tarif	5%	5%
PPh yang dipotong (Rp)	450.000	450.000
Tanggal	25 Juni 2025	4 Agustus 2025

Contoh Kasus – Pembatalan (lanjutan)

KONSEKUENSI:



- CV IPD menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21/26 pembetulan melalui Portal Wajib Pajak atau laman atau aplikasi lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak.
- Oleh karena pembatalan Bukti Pemotongan 21/26 menyebabkan kelebihan penyetoran pajak, kelebihan dimaksud dapat **dikompensasikan** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Penambahan Bukti Potong

- Masa Pajak yang dicantumkan dalam Bupot PPh Pasal 21/26 tambahan merupakan Masa Pajak terjadinya transaksi yang terutang pajak
- Tanggal yang dicantumkan pada Bupot PPh Pasal 21/26 tambahan merupakan tanggal saat penerbitan Bupot PPh Pasal 21/26 tambahan
- Penambahan dapat dilakukan sepanjang SPT Masa PPh Pasal 21/26 masih dapat dilakukan pembetulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan
- Penambahan Bupot PPh Pasal 21/26 wajib dilaporkan oleh Pemotong PPh Pasal 21/26 dalam SPT Masa PPh Pasal 21/26 pembetulan
- Pemotong PPh Pasal 21/26 harus memberikan Bupot PPh Pasal 21/26 tambahan kepada penerima penghasilan. Pemberian Bupot PPh Pasal 21/26 tambahan kepada penerima penghasilan **dapat dilakukan melalui Portal Wajib Pajak**

Contoh Kasus – Penambahan Bukti Potong



Pada tanggal 2 Agustus 2025, PT DEF menyadari adanya transaksi pembayaran imbalan jasa penerjemah ke Tuan LL sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 12 Februari 2025 ternyata belum dibuatkan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26.

Atas transaksi tersebut, PT DEF harus membuat Bukti Pemotongan Pasal 21/26 tambahan dan melakukan pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21/26 Masa Pajak Februari 2025.

Nomor yang diberikan pada Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 tambahan oleh modul eBupot yaitu nomor Bukti Pemotongan 2500086AM.

Contoh Kasus – Penambahan Bukti Potong (Lanjutan)



Uraian	Bupot tambahan yang dibuat
Nomor	2500086AM
Identitas WP yang dipotong	Tn. LL
Masa Pajak (mm-yyyy)	02-2025
Kode Objek Pajak	21-100-07
Jumlah Penghasilan Bruto	9.000.000
Dasar Pengenaan Pajak	4.500.000
Tarif	5%
PPh yang dipotong (Rp)	225.000
Tanggal	2 Agustus 2025

Contoh Kasus – Penambahan (lanjutan)

KONSEKUENSI:



- Penambahan Bupot PPh Pasal 21/26 mengakibatkan jumlah PPh Pasal 21 **yang harus dipotong menjadi lebih besar**
- PT DEF wajib menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21/26 **pembetulan** melalui Portal Wajib Pajak atau laman atau aplikasi lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak.
- Kekurangan pembayaran sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) **wajib dilunasi** dengan menggunakan deposit pajak atau billing SSP yang diterbitkan oleh sistem berdasarkan draf SPT Masa PPh Pasal 21/26 pembetulan

PPh Pasal 21/26

PENGHASILAN PEGAWAI TETAP DTP & NON-DTP
OLEH INSTANSI PEMERINTAH

PPh Pasal 21/26

PEGAWAI TETAP YANG MENERIMA PENGHASILAN
PPH DTP & NON-DTP
YANG KEDUANYA DITERIMA PADA MASA PAJAK
SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR
OLEH INSTANSI PEMERINTAH

Bupot Yang Bersifat Tidak Final (Penghasilan Teratur DTP + Tidak Teratur NonDTP)



Selain Masa Pajak
Terakhir



Masa Pajak
Terakhir

Bupot Yang Bersifat Tidak Final (Penghasilan Teratur DTP + Tidak Teratur NonDTP)



**Selain Masa Pajak
Terakhir**

Jika keduanya diterima di masa selain masa pajak terakhir, Pemotong PPh Pasal 21/26 menghitung pemotongan **secara terpisah**, yaitu:

1. atas penghasilan dengan PPh yang ditanggung pemerintah; dan
2. atas penghasilan dengan PPh yang tidak ditanggung pemerintah;

berdasarkan tarif efektif masing-masing penghasilan

Contoh Kasus – Selain Masa Pajak Terakhir

1



DTP +
Non-DTP

Selain Masa Pajak
Terakhir

Tuan X merupakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di Kementerian ABC sejak Januari 2025, berstatus menikah dengan 1 (satu) orang anak.

Tuan X menerima gaji dan tunjangan kinerja sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan dan atas penghasilan gaji dan tunjangan kinerja tersebut tidak ditanggung pemerintah.

Pada bulan April 2025, Tuan X menerima tunjangan/incentif yang hanya diberikan pada bulan tersebut sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan PPh atas tunjangan/incentif tersebut ditanggung pemerintah

Bupot Yang Bersifat Tidak Final (Penghasilan Teratur DTP + Tidak Teratur NonDTP)



Selain Masa Pajak
Terakhir

- PPh terutang untuk Penghasilan DTP**
Penghasilan : Rp17.000.000,00
PTKP : K/1
Tarif TER Kategori B: 7%
$$\text{PPh DTP} = 7\% \times \text{Rp}17.000.000,00 = \text{Rp}1.190.000,00$$
- PPh terutang untuk Penghasilan Non-DTP**
Penghasilan : Rp15.000.000,00
PTKP : K/1
Tarif TER Kategori B: 6%
$$\text{PPh yang dipotong} = 6\% \times \text{Rp}15.000.000,00 = \text{Rp}900.000,00$$

Bupot Yang Bersifat Tidak Final (Penghasilan Teratur DTP + Tidak Teratur NonDTP)



Selain Masa Pajak
Terakhir



Masa Pajak
Terakhir

Bupot Yang Bersifat Tidak Final (Penghasilan Teratur DTP + Tidak Teratur NonDTP)

(Bagian 1)



Masa Pajak
Terakhir

Pada Masa Pajak terakhir harus **dilakukan penghitungan kembali** atas penghasilan dengan PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah dan penghitungan atas penghasilan dengan PPh Pasal 21 yang tidak ditanggung pemerintah, dengan langkah-langkah:

1. Hitung PPh 21 **seluruh penghasilan** dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak (DTP + Non-DTP) --> Tarif Pasal 17 ayat (1)a UU PPh
2. Hitung PPh 21 **hanya atas penghasilan dengan PPh yang Non-DTP** dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak --> Tarif Pasal 17 ayat (1)a UU PPh
3. hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada angka (2) merupakan jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya terutang dalam satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang harus dipotong oleh Pemotong PPh Pasal 21/26;

Bupot Yang Bersifat Tidak Final (Penghasilan Teratur DTP + Tidak Teratur NonDTP)

(Bagian 2)



Masa Pajak
Terakhir

4. Hitung PPh Pasal 21 terutang pada **masa pajak terakhir atas penghasilan non-DTP** dengan mengurangi hasil perhitungan angka (2) dengan jumlah PPh yang telah dipotong pada masa pajak selain masa pajak terakhir.
5. Jika:
 - > 0 : Jumlah PPh yang harus dipotong oleh Pemotong PPh Pasal 21/26
 - < 0 : Jumlah kelebihan pemotongan masa pajak terakhir yang harus dikembalikan kepada penerima penghasilan
 - $= 0$: jumlah PPh Pasal 21 yang terutang pada masa pajak terakhir adalah nihil
6. Tentukan besarnya PPh 21 **yang harus DTP** dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak dengan cara mengurangi hasil perhitungan angka (1) dan (2)

Bupot Yang Bersifat Tidak Final (Penghasilan Teratur DTP + Tidak Teratur NonDTP)

(Bagian 3)



Masa Pajak
Terakhir

7. hasil penghitungan pada angka (6) selanjutnya dikurangi dengan **jumlah PPh yang DTP** pada Masa Pajak selain Masa Pajak terakhir sehingga diperoleh PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah yang harus disesuaikan oleh Pemotong PPh Pasal 21/26 pada Masa Pajak terakhir;
8. Jika:
 - > 0 : jumlah PPh yang ditanggung pemerintah yang harus disesuaikan Kembali oleh Pemotong PPh Pasal 21/26 pada Masa Pajak terakhir
 - < 0 : merupakan kelebihan pemotongan yang tidak dapat dikembalikan kepada penerima penghasilan
 - $= 0$: jumlah PPh Pasal 21 yang DTP pada Masa Pajak terakhir sebesar nihil sehingga tidak perlu dilakukan penyesuaian Kembali oleh Pemotong PPh Pasal 21/26 pada Masa Pajak terakhir

Bupot Yang Bersifat Tidak Final (Penghasilan Teratur DTP + Tidak Teratur NonDTP)

(Bagian 4)



Masa Pajak
Terakhir

Pemotong PPh Pasal 21/26 harus membuat, menyimpan dan melaporkan catatan atas masing-masing pemotongan PPh, baik PPh yang ditanggung pemerintah maupun PPh yang tidak ditanggung pemerintah.

Dalam hal modul eBupot belum dapat memfasilitasi pembuatan, penyimpanan dan/atau pelaporan catatan dimaksud maka pembuatan, penyimpanan dan/atau pelaporan catatan dimaksud dibuat secara terpisah oleh Pemotong PPh Pasal 21/26 dan disampaikan melalui Portal Wajib Pajak atau laman atau aplikasi lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak.

Contoh Kasus –Masa Pajak Terakhir

2



DTP +
Non-DTP

Masa Pajak
Terakhir

Tuan X merupakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di Kementerian ABC sejak Januari 2025, berstatus menikah dengan 1 (satu) orang anak.

Tuan X menerima gaji dan tunjangan kinerja sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan dan atas penghasilan gaji dan tunjangan kinerja tersebut tidak ditanggung pemerintah.

Pada bulan April 2025, Tuan X menerima tunjangan/inSENTIF yang hanya diberikan pada bulan tersebut sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan PPh atas tunjangan/inSENTIF tersebut ditanggung pemerintah

Contoh Kasus –Masa Pajak Terakhir



Masa Pajak
Terakhir

Langkah 1:

PPh Pasal 21 terutang atas seluruh penghasilan dalam satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak

Penghasilan Bruto setahun (Rp15.000.000 x 12) + Rp17.000.000	Rp197.000.000
Biaya jabatan 5% x Rp197.000.000 (maks. Rp6.000.000)	Rp 6.000.000 -
Penghasilan Neto Setahun	Rp 191.000.000
PTKP (K/1)	Rp 63.000.00 -
Penghasilan Kena Pajak	Rp128.000.000
PPh terutang setahun $5\% \times \text{Rp}60.000.000 = \text{Rp}3.000.000$ $15\% \times \text{Rp}68.000.000 = \underline{\text{Rp}10.200.000} +$	Rp 13.200.000

Contoh Kasus –Masa Pajak Terakhir



Masa Pajak
Terakhir

Langkah 2:

PPh Pasal 21 terutang hanya atas penghasilan dengan PPh yang tidak ditanggung pemerintah

Penghasilan Bruto setahun (Rp15.000.000 x 12)	Rp 180.000.000
Biaya jabatan 5% x Rp180.000.000 (maks. Rp6.000.000)	Rp <u>6.000.000</u> -
Penghasilan Neto Setahun	Rp 174.000.000
PTKP (K/1)	Rp <u>63.000.00</u> -
Penghasilan Kena Pajak	Rp 111.000.000
PPh terutang setahun $5\% \times \text{Rp}60.000.000 = \text{Rp }3.000.000$ $15\% \times \text{Rp}51.000.000 = \text{Rp }7.650.000 +$	Rp 10.650.000

Contoh Kasus –Masa Pajak Terakhir



Masa Pajak
Terakhir

Langkah 3:

Nilai PPh Pasal 21 seharusnya terutang dalam satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang harus dipotong oleh Pemotong PPh Pasal 21/26 sebesar Rp10.650.000,

Langkah 4:

Penghitungan PPh Pasal 21 yang terutang masa pajak terakhir atas penghasilan non-DTP

PPh tidak termasuk penghasilan non-DTP	Rp 10.650.000
PPh yang telah dipotong selain masa pajak terakhir ($6\% \times \text{Rp}15.000.000 \times 11$)	Rp <u>9.900.000</u> -
PPh kurang (lebih) dipotong masa pajak terakhir	Rp 750.000

Contoh Kasus –Masa Pajak Terakhir



Masa Pajak
Terakhir

Langkah 5:

PPh Pasal 21 terutang pada Masa Pajak terakhir yang harus dipotong oleh Pemotong PPh Pasal 21/26 sebesar Rp750.000,00

Langkah 6:

Penghitungan PPh Pasal 21 yang DTP dalam satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak

PPh atas seluruh penghasilan	Rp 13.200.000
PPh tidak termasuk penghasilan yang PPh DTP	<u>Rp 10.650.000</u> -
PPh DTP Setahun	Rp 2.550.000

Contoh Kasus –Masa Pajak Terakhir



Masa Pajak
Terakhir

Langkah 7:

Penghitungan PPh Pasal 21 yang DTP pada suatu masa pajak terakhir

PPh DTP Setahun	Rp 2.550.000
PPh DTP April 2025	<u>Rp 1.190.000</u> -
PPh DTP Masa Pajak Terakhir	Rp 1.360.000

Langkah 8:

Pada bupot BPA1 Tn.X, nilai:

- Rp13.200.000 --> nilai yang dapat dikreditkan di SPT Tahunan
- Rp750.000 --> PPh Pasal 21/26 yang dipotong di masa pajak terakhir
- Rp1.360.000 --> PPh Pasal 21/26 DTP yang harus disesuaikan Kembali pada masa pajak terakhir

PPh Pasal 21/26

PEGAWAI TETAP YANG MENERIMA PENGHASILAN
PPh DTP & NON-DTP
YANG KEDUANYA DITERIMA PADA **MASA PAJAK TERAKHIR**
OLEH INSTANSI PEMERINTAH

Bupot Yang Bersifat Tidak Final (Penghasilan Teratur DTP + Tidak Teratur NonDTP)



Keduanya
diterima di
Masa Pajak Terakhir

Dalam hal terdapat penghasilan yang PPh-nya ditanggung pemerintah dan penghasilan yang PPh-nya tidak ditanggung pemerintah dan kedua penghasilan dimaksud diterima pada Masa Pajak terakhir,
maka penghitungan PPh yang ditanggung pemerintah dan yang tidak ditanggung pemerintah dilakukan dengan cara **sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf b) berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang PPh.**

Contoh Kasus – Keduanya di Masa Pajak Terakhir



DTP +
Non-DTP

Keduanya
diterima di
Masa Pajak Terakhir

Tuan X merupakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di Kementerian ABC sejak Januari 2025, berstatus menikah dengan 1 (satu) orang anak.

Tuan X menerima gaji dan tunjangan kinerja sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan dan atas penghasilan gaji dan tunjangan kinerja tersebut tidak ditanggung pemerintah.

Pada bulan Desember 2025, Tuan X menerima tunjangan/incentif yang hanya diberikan pada bulan tersebut sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) (bukan bulan April) dan PPh atas tunjangan/incentif tersebut ditanggung pemerintah

Contoh Kasus – Keduanya di Masa Pajak Terakhir

Langkah 1:

PPh Pasal 21 terutang atas seluruh penghasilan dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak



**DTP +
Non-DTP**

Keduanya
diterima di

Masa Pajak Terakhir

Penghasilan Bruto setahun
 $(Rp15.000.000 \times 12) + Rp17.000.000$

Rp 197.000.000

Biaya jabatan
 $5\% \times Rp180.000.000$ (maks. Rp6.000.000)

Rp 6.000.000 -

Penghasilan Neto Setahun

Rp 191.000.000

PTKP (K/1)

Rp 63.000.00 -

Penghasilan Kena Pajak

Rp 128.000.000

PPh terutang setahun

$5\% \times Rp60.000.000 = Rp 3.000.000$

$15\% \times Rp68.000.000 = Rp10.200.000 +$

Rp 13.200.000

Contoh Kasus – Keduanya di Masa Pajak Terakhir

Langkah 2:

PPh Pasal 21 terutang hanya atas Penghasilan dengan PPh yang Tidak Ditanggung Pemerintah



**DTP +
Non-DTP**

Keduanya
diterima di

Masa Pajak Terakhir

Penghasilan Bruto setahun (Rp15.000.000 x 12)	Rp 180.000.000
Biaya jabatan 5% x Rp180.000.000 (maks. Rp6.000.000)	Rp 6.000.000 -
Penghasilan Neto Setahun	Rp 174.000.000
PTKP (K/1)	Rp 63.000.00 -
Penghasilan Kena Pajak	Rp 111.000.000
PPh terutang setahun	
5% x Rp60.000.000 = Rp 3.000.000	
15% x Rp51.000.000 = Rp 7.650.000 +	
	Rp 10.650.000

Contoh Kasus – Keduanya di Masa Pajak Terakhir



Keduanya
diterima di

Masa Pajak Terakhir

Langkah 3:

Nilai PPh Pasal 21 seharusnya terutang dalam satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang harus dipotong oleh Pemotong PPh Pasal 21/26 sebesar Rp10.650.000,

Langkah 4:

Penghitungan PPh Pasal 21 yang terutang masa pajak terakhir atas penghasilan non-DTP

PPh tidak termasuk penghasilan non-DTP	Rp 10.650.000
PPh yang telah dipotong selain masa pajak terakhir ($6\% \times \text{Rp}15.000.000 \times 11$)	Rp <u>9.900.000</u> -
PPh kurang (lebih) dipotong masa pajak terakhir	Rp 750.000

Contoh Kasus – Keduanya di Masa Pajak Terakhir

Langkah 5:

PPh Pasal 21 terutang pada Masa Pajak terakhir yang harus dipotong oleh Pemotong PPh Pasal 21/26 sebesar Rp750.000,00



**DTP +
Non-DTP**

Keduanya
diterima di

Masa Pajak Terakhir

Langkah 6:

Penghitungan PPh Pasal 21 yang DTP dalam satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak

PPh atas seluruh penghasilan	Rp 13.200.000
PPh tidak termasuk penghasilan yang PPh DTP	<u>Rp 10.650.000</u> -
PPh DTP Setahun	Rp 2.550.000

Contoh Kasus – Keduanya di Masa Pajak Terakhir



DTP +
Non-DTP

Keduanya
diterima di

Masa Pajak Terakhir

Langkah 7:

PPh yang ditanggung pemerintah pada masa pajak terakhir adalah sebesar Rp2.550.000,00

Langkah 8:

Pada bupot BPA1 Tn.X, nilai:

- Rp13.200.000 --> nilai yang dapat dikreditkan di SPT Tahunan
- Rp750.000 --> PPh Pasal 21/26 yang dipotong di masa pajak terakhir
- Rp2.550.000 --> PPh Pasal 21/26 DTP yang harus disesuaikan Kembali pada masa pajak terakhir

Catatan yang harus dibuat dan disampaikan Pemotong

No	NPWP/NIK	Nama	Bukti Pemotongan		PPh Pasal 21 DTP dan non-DTP			PPh Pasal 21 KB/(LB) DTP			PPh Pasal 21 KB/(LB) non-DTP		
			Nomor	Tanggal	PPh Terutang Setahun	Kredit Pajak Jan s.d. Nov	KB/(LB) Masa Pajak Terakhir	PPh Terutang Setahun	Kredit Pajak Jan s.d. Nov	KB/(LB) Masa Pajak Terakhir	PPh Terutang Setahun	Kredit Pajak Jan s.d. Nov	KB/(LB) Masa Pajak Terakhir
A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12	A13	A14
1	NIK Tn. X	X	No. Bupot	Tgl. Bupot	13.200.000	11.090.000	2.110.000	2.550.000	1.190.000	1.360.000	10.650.000	9.900.000	750.000

PPh Pasal 21/26

PEGAWAI TERTENTU YANG MENDAPAT FASILITAS
PPh DTP & BERSIFAT FINAL



Bupot (cantumkan Nomor Surat
Persetujuan Pemanfaatan Fasilitas)



Fasilitas PPh DTP (Final)



- bertempat tinggal, bertempat kedudukan, atau bertempat kegiatan usaha di wilayah Ibu Kota Nusantara;
- memiliki NPWP yang terdaftar di KPP yang wilayah kerjanya meliputi wilayah Ibu Kota Nusantara atau memiliki identitas perpajakan di tempat kegiatan usaha yang berada di wilayah Ibu Kota Nusantara;
- telah menyampaikan surat pemberitahuan pemanfaatan fasilitas PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah dan bersifat final kepada Direktur Jenderal Pajak dan telah mendapatkan validasi oleh Direktur Jenderal Pajak; **dan**
- telah menyampaikan laporan realisasi pemanfaatan fasilitas PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah dan bersifat final kepada Direktur Jenderal Pajak.

- menerima atau memperoleh penghasilan dari pemberi kerja tertentu;
- bertempat tinggal di Ibu Kota Nusantara; **dan**
- memiliki NPWP yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayah kerjanya meliputi wilayah Ibu Kota Nusantara.

Dalam hal pegawai tertentu yang merupakan pegawai tetap pindah bekerja atau dipindahugaskan dari selain pemberi kerja tertentu ke pemberi kerja tertentu dalam Tahun Pajak berjalan, maka atas Masa Pajak terakhir saat pegawai yang bersangkutan berhenti bekerja atau dipindahugaskan, dibuatkan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 Formulir BPA1 dengan kode objek pajak 21-100-01.

Contoh Kasus Pindah Kerja


(dari Selain Pemberi Kerja Tertentu ke Pemberi Kerja Tertentu)



Tuan Y merupakan pegawai tetap yang bekerja di PT CDE cabang Bandung sejak tahun 2022. Pada tanggal 1 Juni 2025 sampai dengan akhir tahun 2025, Tuan Y pindah bekerja dari cabang Bandung ke cabang PT CDE yang berlokasi di Ibu Kota Nusantara dan merupakan pemberi kerja tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai fasilitas perpajakan dan kepabeanan di ibu kota nusantara.

Contoh Kasus Pindah Kerja

(dari Selain Pemberi Kerja Tertentu ke Pemberi Kerja Tertentu)



Contoh Kasus Pindah Kerja

(dari Pemberi Kerja Tertentu ke **Selain** Pemberi Kerja Tertentu)



Pemberi Kerja
Tertentu

PT PQR Cab.IKN



Tuan W
1 Agustus 2025




Selain Pemberi
Kerja **Tertentu**

PT FGH Semarang

Tuan W merupakan pegawai tetap yang bekerja di PT PQR yang berlokasi di Ibu Kota Nusantara dan merupakan pemberi kerja tertentu sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai fasilitas perpajakan dan kepabeanan di Ibu Kota Nusantara sejak tahun 2024. Pada tanggal 1 Agustus 2025, Tuan W pindah bekerja ke PT FGH yang berlokasi di Semarang.

Contoh Kasus Pindah Kerja

(dari Pemberi Kerja Tertentu ke Selain Pemberi Kerja Tertentu)



Kasus Tidak Mendapatkan Fasilitas

(karena pemberi kerja tidak menyampaikan laporan realisasi)



Pemberi Kerja
Tertentu



Laporan Realisasi



DJP

Dalam hal pada Masa Pajak tertentu dalam tahun berjalan pegawai tertentu yang merupakan pegawai tetap tidak mendapatkan fasilitas PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah dan bersifat final karena pemberi kerja tertentu tidak memenuhi ketentuan pelaporan realisasi, maka atas Masa Pajak tertentu yang tidak mendapatkan fasilitas tersebut dibuatkan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 Formulir BP21 dengan **kode objek pajak 21-100-37**, selanjutnya untuk Masa Pajak yang mendapatkan fasilitas PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah dan bersifat final dibuatkan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 Formulir BPA1 pada Masa Pajak terakhir atas seluruh penghasilan yang mendapatkan fasilitas PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah dan bersifat final.

Contoh Kasus Tidak Mendapatkan Fasilitas

(karena pemberi kerja tidak menyampaikan laporan realisasi)



Tuan F

Tuan F merupakan pegawai tetap yang bekerja di PT HIJ yang berlokasi di Ibu Kota Nusantara dan merupakan pemberi kerja tertentu. Tuan F belum pernah menikah dan tidak memiliki tanggungan hingga awal tahun 2025.

Setiap bulan selama tahun 2025, Tuan F menerima penghasilan bruto sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dibayarkan oleh PT HIJ.

PT HIJ tidak menyampaikan laporan realisasi pemanfaatan fasilitas PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah dan bersifat final kepada Direktur Jenderal Pajak untuk Masa Pajak Maret dan April 2025, sedangkan SPT Masa PPh Pasal 21/26 untuk Masa Pajak tersebut telah disampaikan dengan melaporkan pemanfaatan fasilitas PPh Pasal 21.

Contoh Kasus Tidak Mendapatkan Fasilitas

(karena pemberi kerja tidak menyampaikan laporan realisasi)



Atas setiap Masa Pajak selama tahun 2025, PT HIJ melakukan pemotongan PPh Pasal 21 bulanan dengan menggunakan kode objek pajak 21-100-32 yang dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21/26.



Atas Masa Pajak Maret dan April 2025 yang laporan realisasinya tidak disampaikan oleh PT HIJ, PT HIJ wajib menyetorkan PPh Pasal 21 terutang untuk Masa Pajak Maret dan April 2025 dengan menggunakan Formulir BP21, sifat pemotongan final, dan kode objek pajak 21-100-37. Berikut penghitungan PPh yang wajib disetor PT HIJ:

- Masa Maret 2025
 $2\% \times \text{Rp}10.000.000 = \text{Rp} 200.000$
- Masa April 2025
 $2\% \times \text{Rp}10.000.000 = \text{Rp} 200.000$

Tarif sebesar 2% sesuai dengan Tarif Bulanan Efektif Kategori A

Contoh Kasus Tidak Mendapatkan Fasilitas

(karena pemberi kerja tidak menyampaikan laporan realisasi) - Lanjutan



Karena PT HIJ telah melaporkan pemotongan PPh Pasal 21/26 Masa Pajak Maret dan April 2025 milik Tuan F dan telah melaporkan pemanfaatan fasilitas PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah dan bersifat final pada SPT Masa PPh Masa Pajak Maret dan April 2025, maka PT HIJ harus:

- membatalkan pemotongan PPh Pasal 21/26 dimaksud
- membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 Formulir BP21, dan
- melakukan pembetulan SPT Masa PPh Masa Pajak Maret dan April 2025



Pada Masa Pajak Desember, PT HIJ wajib membuat, menyerahkan, dan melaporkan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 atas Masa Pajak Januari sampai dengan Desember dengan menggunakan Formulir BPA1 dan kode objek pajak 21-100-32.

Berikut penghitungan Formulir BPA1 untuk Tuan F yang wajib dilakukan oleh PT HIJ:

Contoh Kasus Tidak Mendapatkan Fasilitas

(karena pemberi kerja tidak menyampaikan laporan realisasi) - Lanjutan

Penghasilan Bruto Januari – Desember Selain Maret dan April (Rp10.000.000 x 10)	Rp 100.000.000	
Biaya jabatan 5% x Rp100.000.000	<u>Rp 5.000.000</u>	-
Penghasilan Neto Setahun	Rp 95.000.000	
PTKP (TK/0)	<u>Rp 54.000.000</u>	-
Penghasilan Kena Pajak	Rp 41.000.000	
PPh terutang setahun $5\% \times \text{Rp}41.000.000 = \text{Rp }3.000.000$	Rp 2.050.000	

Contoh Kasus Tidak Mendapatkan Fasilitas

(karena pemberi kerja tidak menyampaikan laporan realisasi) - Lanjutan

Penghitungan PPh Pasal 21 yang terutang pada Masa Pajak Terakhir PPh terutang setahun

PPh terutang setahun Rp 2.050.000

PPh yang telah dipotong selain masa pajak terakhir

($2\% \times \text{Rp}10.000.000 \times 10$) Rp 2.000.00 -

PPh kurang (lebih) dipotong Masa Pajak Terakhir Rp 50.000

PPh yang ditanggung pemerintah dan bersifat final pada Rp 50.000

Masa Pajak terakhir sebesar

Contoh Kasus Tidak Mendapatkan Fasilitas

(karena pemberi kerja tidak menyampaikan laporan realisasi) - Lanjutan



Untuk Tahun Pajak 2025 Tuan F akan menerima:

- Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 Formulir BP21 masa Maret dan April 2025
- Formulir BPA1 yang wajib dilaporkan sebagai penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final dalam SPT Tahunan Tuan F.



Dalam hal pemberi kerja tertentu menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21/26 yang menyatakan kelebihan pembayaran, kelebihan pembayaran yang berasal dari **PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah dan bersifat final tidak dapat dikembalikan dan tidak dapat dikompensasikan**



Dalam hal jumlah PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah dan bersifat final yang telah dipotong dan diberikan fasilitas dalam tahun kalender lebih besar dari PPh Pasal 21 yang terutang untuk 1 (satu) Tahun Pajak, atas **kelebihan PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah dan bersifat final tidak dikembalikan kepada pegawai yang bersangkutan**

PPh Pasal 21/26

SPT MASA

SPT Masa 21/26

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26			
INDUK			
MASA PAJAK	TAHUN PAJAK	STATUS	
A. IDENTITAS PEMOTONG			
A.1 NPWP/NPK			
A.2 Nama			
A.3 Alamat			
A.4 No. Telepon			
B. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21			
I. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG DILAKUKAN PEMOTONGAN			
NO	URAIAN	KAP-KJS	JUMLAH (Rp)
1.	PPh Pasal 21 yang Dipotong		
2.	Kelurahan Penyetoran PPh Pasal 21 dari Masa Pajak Sebelumnya		
3.	Pembayaran PPh Pasal 21 dengan SP2D (Hanya untuk Instansi Pemerintah)		
4.	PPh Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Declar (1-3-3) (Apabila ada Lebih setelah dikompensasikan)		
5.	PPh Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Declar pada SPT yang Dibentuk		
6.	PPh Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Declar Karena Pembetulan (4-5) (Apabila ada Lebih Setelah dikompensasikan)		
C. PAJAK PENGHASILAN PASAL 26			
I. PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 YANG DILAKUKAN PEMOTONGAN			
NO	URAIAN	KAP-KJS	JUMLAH (Rp)
1.	PPh Pasal 26 yang Dipotong		
2.	Kelurahan Penyetoran PPh Pasal 26 dari Masa Pajak Sebelumnya		
3.	Pembayaran PPh Pasal 26 dengan SP2D (Hanya untuk Instansi Pemerintah)		
4.	PPh Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Declar (1-2-3) (Apabila ada Lebih setelah dikompensasikan)		
5.	PPh Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Declar pada SPT yang Dibentuk		
6.	PPh Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Declar Karena Pembetulan (4-5) (Apabila ada Lebih Setelah dikompensasikan)		
D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN PEMOTONG			
D.1	<input type="checkbox"/> Wajib Pajak		
D.2	<input type="checkbox"/> Kuasa		
D.3	Nama:		
D.4	Tanggal:		
D.5	Pernyataan Wajib Pajak		

Sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan

 **penghitungan** jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang sebenarnya terutang;

 **pembuatan** Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21/26; dan

 **penyetoran** PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang telah dipotong oleh Pemotong Pajak Penghasilan 21/26

dalam 1 (satu) masa pajak sesuai ketentuan perundangan-undangan di bidang perpajakan

SPT Masa 21/26

SPT Masa PPh Pasal 21/26 terdiri atas:

- a. **Induk** Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26; dan
- b. Lampiran, yang terdiri atas:
 - **Formulir L-IA** - Daftar Pemotongan Bulanan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Tetap dan Pensiunan yang Menerima Uang terkait Pensiun secara Berkala serta bagi PNS, Anggota TNI/POLRI, Pejabat Negara, dan Pensiunannya;
 - **Formulir L-IB** - Daftar Pemotongan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Tetap dan Pensiunan yang Menerima Uang terkait Pensiun secara Berkala serta bagi PNS, Anggota TNI/PORLI, Pejabat Negara, dan Pensiunannya untuk Masa Pajak terakhir;
 - **Formulir L-II** - Daftar Pemotongan Satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak PPh Pasal 21 bagi Pegawai Tetap dan Pensiunan yang Menerima Uang terkait Pensiun secara Berkala serta bagi PNS, Anggota TNI/POLRI, Pejabat Negara, dan Pensiunannya; dan
 - **Formulir L-III** - Daftar Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 Selain Pegawai Tetap atau Pensiunan yang Menerima Uang terkait Pensiun secara Berkala

SPT Masa 21/26

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26			
MASA PAJAK	TAHUN PAJAK	STATUS	
INDUK			
A. IDENTITAS PEMOTONG			
A.1 NPWP/NIK			
A.2 Nama			
A.3 Alamat			
A.4 No. Telepon			
B. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21			
I. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG DILAKUKAN PEMOTONGAN			
NO	URAIAN	KAP-KJS	JUMLAH (Rp)
8.1	1. PPh Pasal 21 yang Dipotong	8.2	
	2. Kelebihan Penyerahan PPh Pasal 21 dari Masa Pajak Sebelumnya		
	3. Pembayaran PPh Pasal 21 dengan SP2D (Hanya untuk Instansi Pemerintah)		
	4. PPh Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Disetor (1-2-3) (Apabila ada Lebih Setor akan dikompensasikan)		
	5. PPh Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Disetor pada SPT yang Dibetulkan		
	6. PPh Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Disetor Karena Pembatalan (4-5) (Apabila ada Lebih Setor akan dikompensasikan)		
II. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH			
NO	URAIAN	KAP-KJS	JUMLAH (Rp)
8.2		8.3	
C. PAJAK PENGHASILAN PASAL 26			
I. PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 YANG DILAKUKAN PEMOTONGAN			
NO	URAIAN	KAP-KJS	JUMLAH (Rp)
8.3	1. PPh Pasal 26 yang Dipotong	8.4	
	2. Kelebihan Penyerahan PPh Pasal 26 dari Masa Pajak Sebelumnya		
	3. Pembayaran PPh Pasal 26 dengan SP2D (Hanya untuk Instansi Pemerintah)		
	4. PPh Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor (1-2-3) (Apabila ada Lebih Setor akan dikompensasikan)		
	5. PPh Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor pada SPT yang Dibetulkan		
	6. PPh Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor Karena Pembatalan (4-5) (Apabila ada Lebih Setor akan dikompensasikan)		
II. PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 DITANGGUNG PEMERINTAH			
NO	URAIAN	KAP-KJS	JUMLAH (Rp)
8.4		8.5	
D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN PEMOTONG			
D.1	<input type="checkbox"/> Wajib Pajak		
D.2	<input type="checkbox"/> Kuasa		
D.3	Nama :		
D.4	Tanggal :		
D.5	Pernyataan Wajib Pajak		
 Untuk ditandatangani secara elektronik			

NPWP/NIK Pemotong

Jumlah PPh 21 dipotong pada masa tersebut

Jumlah kelebihan pemotongan PPh 21 dari SPT 21/26 sebelumnya

Jumlah PPh 21 yang dibayar dengan SP2D (untuk IP Pusat)

Jumlah KB/(LB) Pemotongan PPh 21. Dalam hal LB, akan dikompensasi ke masa berikutnya

Jumlah KB/(LB) Pemotongan PPh 21 dari angka 4 SPT 21/26 yang diberlakukan

Jumlah KB/(LB) Pemotongan PPh 21. Dalam hal LB akan dikompensasikan ke masa-masa berikutnya

Jumlah PPh 21 ditanggung pemerintah selain penghasilan tetap teratur PNS, anggota TNI/POLRI, pejabat negara dan pensiunannya

Ketentuan Pembetulan SPT Masa



**Kesalahan
Pengisian Bupot**

Betulkan terlebih dahulu Bupotnya



**Pembatalan
Transaksi**

Batalkan terlebih dahulu Bupotnya



**Pemotongan
Belum dilaporkan**

Buat terlebih dahulu Bupotnya

Pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21/26 **tidak dapat dilakukan** apabila telah disampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan atau surat pemberitahuan pemeriksaan bukti permulaan.

Ketentuan Pembetulan SPT Masa



**Kesalahan
Pengisian Bupot**

Betulkan terlebih dahulu Bupotnya



**Pembatalan
Transaksi**

Batalkan terlebih dahulu Bupotnya



**Pemotongan
Belum dilaporkan**

Buat terlebih dahulu Bupotnya

Pajak Kurang Disetor:
Melunasi pajak terutang

Pajak Lebih Disetor:
Kompensasi

(ke masa pajak berikutnya tanpa harus berurutan)

Kompensasi ke Masa Pajak Berikutnya

(Tanpa harus berurutan)



SPT Masa
Januari 2025

26 April 2025, PT CAB melaporkan pembetulan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 yang dilakukan dengan membetulkan SPT Masa PPh Pasal 21/26 masa Januari 2025.

Status SPT Masa Januari 2025 (Pembetulan)
Lebih Bayar (Rp250.000)

SPT Masa
Februari 2025
(sudah lapor)

SPT Masa
Maret 2025
(sudah lapor)



SPT Masa
April 2025

2 Mei 2025
Status **Kurang Bayar**
Rp5.000.000

Kompensasi LB
(tidak berurutan)

PPh Pasal 21/26

KETENTUAN PERALIHAN & PENUTUP

Pembetulan SPT Masa Jan 2025,dst dalam hal terdapat Kompensasi LB dari SPT Masa Desember yang perlu dilakukan pembetulan



Dalam hal terdapat kelebihan pemotongan pajak dari hasil pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21/26 sebelum Masa Pajak Desember 2024, maka kelebihan tersebut dikompensasikan ke SPT Masa PPh Pasal 21/26 Masa Pajak Desember 2024 untuk selanjutnya dikompensasikan ke SPT Masa PPh Pasal 21/26 Masa Pajak berikutnya tanpa harus berurutan

Pembetulan SPT Masa Jan 2025,dst dalam hal terdapat Kompensasi LB dari SPT Masa Desember yang perlu dilakukan pembetulan

Dalam hal perlu dilakukan pembetulan terhadap nilai kompensasi dari SPT Masa PPh Pasal 21/26 Masa Pajak Desember 2024, baik SPT normal maupun pembetulan, yang telah diperhitungkan pada SPT Masa PPh Pasal 21/26 Masa Pajak Januari 2025 dan/atau seterusnya:

- 1 Apabila pembetulan mengakibatkan nilai **kelebihan pemotongan pajak pada SPT Masa PPh Pasal 21/26 Masa Pajak Desember 2024 menjadi lebih besar dari sebelumnya:****
 - Wajib Pajak mengisi selisih lebih besar atas kelebihan pemotongan pajak tersebut pada angka 17 SPT Masa PPh Pasal 21/26 Pembetulan Masa Pajak Desember 2024; dan
 - Selisih lebih besar atas kelebihan pemotongan pajak dikompensasikan ke SPT Masa PPh Pasal 21/26 Masa Pajak berikutnya tanpa harus berurutan, misalnya ke SPT Masa PPh Pasal 21/26 Masa Pajak berikutnya yang belum disampaikan.

Contoh Kasus Kelebihan Potong

(yang seharusnya lebih besar dari yang telah dilaporkan)

Pada tanggal 17 Januari 2025, PT FGH menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21/26 Masa Pajak Desember 2024 dengan kelebihan pemotongan pajak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), selain itu PT FGH juga masih memiliki kelebihan pemotongan pajak dari SPT Masa PPh Pasal 21/26 Masa Pajak November 2024 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang dapat dikompensasikan ke SPT Masa PPh Pasal 21/26 Masa Pajak Desember 2024.



SPT Masa
November 2024



SPT Masa
Desember 2024

17 Januari 2025

- **Lebih Potong:** (Rp15.000.000)
- **Lebih Potong:** (Rp100.000.000)
- **Kompensasi:** (Rp15.000.000)

Contoh Kasus Kelebihan Potong (Lanjutan)

(yang seharusnya lebih besar dari yang telah dilaporkan)



SPT Masa Desember 2024

17 Januari 2025

SPT Normal

- Lebih Potong: (Rp100.000.000)
- Kompensasi: (Rp15.000.000)
- Total: (Rp115.000.000)

25 Februari 2025

SPT Pembetulan

- Lebih Potong: (Rp130.000.00)
- Kompensasi: (Rp15.000.00)
- Total: (Rp145.000.00)
- SPT Normal: (Rp115.000.00)
- Status Lebih bayar (Rp30.000.000)



SPT Masa Januari 2025

Sudah Lapor:

16 Februari 2025

- PPh dipotong Rp60.000.000
- Kompensasi (Rp115.000.000)
- Lebih Bayar (Rp55.000.000)



SPT Masa Februari 2025

Belum Lapor:

- PPh dipotong XXX
- Kompensasi (Rp85.000.000)

kelebihan pemotongan pajak yang dapat dikompensasikan pada Masa Pajak Februari 2025 adalah sebesar Rp85.000.000,00 yaitu dari:

- SPT Masa PPh Pasal 21/26 Masa Pajak Januari 2025 sebesar Rp55.000.000,00; dan
- dari pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21/26 Masa Pajak Desember 2024 sebesar Rp30.000.000,00

Pembetulan SPT Masa Jan 2025,dst dalam hal terdapat Kompensasi LB dari SPT Masa Desember yang perlu dilakukan pembetulan

- 2 Dalam hal pembetulan mengakibatkan kelebihan pemotongan pajak pada SPT Masa PPh Pasal 21/26 Masa Pajak Desember 2024 menjadi lebih kecil dari sebelumnya:
- Wajib Pajak mengisi selisih lebih kecil atas kelebihan pemotongan pajak tersebut pada angka 17 SPT Masa PPh Pasal 21/26 pembetulan Masa Pajak Desember 2024; dan
 - selisih lebih kecil atas kelebihan pemotongan pajak menunjukkan jumlah kekurangan pembayaran yang seharusnya dilunasi oleh Wajib Pajak sebelum menyampaikan pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21/26 Masa Pajak Desember 2024. Atas selisih pada angka 17 SPT Masa PPh Pasal 21/26 pembetulan Masa Pajak Desember 2024 dimaksud Wajib Pajak dapat:


Pembetulan SPT Masa Jan 2025,dst dalam hal terdapat Kompensasi LB dari SPT Masa Desember yang perlu dilakukan pembetulan

2

- **melakukan pembayaran atas selisih lebih kecil** tersebut sehingga tidak perlu melakukan pembetulan atas kelebihan pemotongan pajak yang telah dikompensasikan di SPT Masa PPh Pasal 21/26 Masa Pajak Januari 2025 atau Masa Pajak berikutnya; atau
- **memilih untuk tidak melakukan pembayaran selisih lebih kecil**, namun Wajib Pajak wajib membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 Formulir **BP21 tambahan** menggunakan kode objek pajak 21-100-38 dalam SPT Masa PPh Pasal 21/26 Masa Pajak berikutnya yang pertama belum disampaikan sejak pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21/26 Masa Pajak Desember 2024
- tidak dikenai sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran dan/atau penyetoran pajak dalam hal pembetulan sebagaimana pada huruf (a) atau pada huruf (b) disebabkan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

Contoh Pembetulan Kelebihan Potong Masa Des'24

(yang mengakibatkan lebih kecil dari yang telah dilaporkan)



- PPh dipotong Rp 7.000.000
- BP21 tambahan Rp15.000.000

PT HIJ memilih untuk membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 Formulir BP21 tambahan menggunakan kode objek pajak 21-100-38 untuk Masa Pajak Februari 2025

Contoh Pembuatan BP21 Tambahan Untuk Kompensasi

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG TIDAK BERSIFAT FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG BERSIFAT FINAL			BP21	
NOMOR BUKTI PEMOTONGAN	MASA PAJAK	SIFAT PEMOTONGAN	STATUS BUKTI PEMOTONGAN			
250004/ISH	02-2025	FINAL	NORMAL			
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN						
A.1 NIK/NPWP	: 9990000000999000					
A.2 Name	: PENERIMA PENGHASILAN					
A.3 NITKU	: 99900000099900000000 - PENERIMA PENGHASILAN					
B. PENGHASILAN YANG DIPOTONG						
B.1 Jenis Fasilitas : Tanpa Fasilitas	KODE OBJEK PAJAK	OBJEK PAJAK	PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DPP (%)	TARIF (%)	PPH DIPOTONG (Rp)
	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6	B.7
	21-100-38	Penyesuaian Nilai Kompensasi dan Masa Pajak Sebelumnya	0	0	0	15.000.000
B.8 Dokumen Referensi	Jenis Dokumen	: Dokumen Lainnya				Tanggal Dokumen: 11 Maret 2025
B.9	Nomor Dokumen					SPT Masa PPh Pasal 21/26 Desember 2024 Pembetulan 1
C. IDENTITAS PEMOTONG PPh						
C.1 NPWP/NIK	: 1234567891011121					
C.2 NITKU atau Nomor Identitas Subunit Organisasi	: 1234567891011121000000					
C.3 Nama Pemotong	: PT HIJ					
C.4 Tanggal	: 11 Maret 2025					
C.5 Nama Penandatangan	: Tuan A					
C.6 Pernyataan	: Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukti Pemotongan ini telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah.					
		Ditandatangani secara elektronik				

Penerbitan 1721-A2 Selain IP

The screenshot shows the 'FORMULIR 1721-A2' tax deduction form. The header includes the logo of the Ministry of Finance, the title 'BUNYI PEMOTONGAN PENGHASILAN PASAL 21', and the subtitle 'BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA ATAU ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA ATAU PEJERAT NEGARA ATAU PENSIHNANNYA'. The form is divided into several sections:

- A. IDENTITAS PEMERINTAH**: Fields for NIP/NPK, Nama Pemotong, and Instansi Pemerintah.
- B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHUTANAN PPN PASAL 21**: A table with columns for Nama Pemotong, Status, and Jumlah PPN.
- C. RINCIAN PEMOTONGAN PENGHASILAN PNS, TNI, POLRI**: A large table listing various categories of deductions, each with a corresponding code number.
- D. IDENTITAS PEMERINTAH**: Fields for NIP/NPK and Nama Pemotong.

- Formulir 1721-A2 dibuat untuk **pemotong selain instansi pemerintah** yang melakukan **pemotongan penghasilan Pensiunan PNS, Anggota TNI dan Polri**.
- Telah **diterbitkan penegasan ke unit vertikal** a.n. Dirjen Pajak oleh Direktur Peraturan Perpajakan I pemotong selain instansi pemerintah dimaksud terdaftar.